



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/604/VI.02/HK/2023**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG
BAWANG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 harus dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebelum ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa Evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rencana Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

- KETIGA** : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Tulang Bawang, dan Bupati Tulang Bawang menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati Tulang Bawang, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.
- KELIMA** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung
pada tanggal 13 oktober 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/604/VL.02/HK/2023
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TULANG BAWANG TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG
BAWANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

1. KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 dan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Bupati, untuk itu dalam proses pelaksanaannya agar memedomani:

- A. Tahapan dan jadwal proses penyusunan Rancangan sebagaimana tercantum dalam Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
	1	2	3	4
1	Reviu Perubahan RKPD	700/563/REVIU/TB/VI/2023	11 Juli 2023	Telah sesuai (Sebelum penetapan RKPD)
2	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	08 TAHUN 2023	1 AGTS 2023	Tidak sesuai (paling lambat minggu III bulan Juli)

No.	Uraian	Penetapan/Per.setujuan/Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
		2	3	
3	Reviu Perubahan KUA-Perubahan PPAS	R/700.1.2.1/260-2R/III/TB/VII/2023	31 JULI 2023	Telah sesuai, (sebelum Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah)
4	Surat Bupati perihal Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Kepada DPRD	900.1/1091/V.2/TB/VIII/2023	2 AGTS 2023	Telah sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
5	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS	<u>B/354/V.2/HK/TB/2023</u> <u>170/55/KEP/DPRD-TB/VIII/2023</u> <u>B/355/V.2/HK/TB/2023</u> <u>170/56/KEP/DPRD-TB/VIII/2023</u>	11 Agustus 2023	Tidak sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
6	Reviu Perubahan RKA SKPD	R/700.1.2.8/679-1/III/TB/IX/2023	13 SEPT 2023	Telah sesuai, (sebelum Penyampaian Rancangan Perda tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat Minggu III bulan Agustus)
7	Penyampaian Rancangan Perda tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900.1.1.4/1221/V.2/TB/VIII/2023	31 AGTS 2023	Telah Sesuai, (Paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu
8	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	<u>B/397/V.2/HK/TB/2023</u> <u>170/59/KEP/DPRD-TB/IX/2023</u>	25 SEPT 2023	Telah Sesuai, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berkenaan berakhir
9	Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	900.1.1.4/1451/V.2/TB/IX/2023	26 SEPT 2023	Telah Sesuai paling lambat 30 September

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa tahapan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk itu Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan butir F.1.a.8).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

B. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam APBD

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

- a. Penganggaran target pendapatan daerah harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Penganggaran target Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- c. Penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, dan butir C.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus dilakukan langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/ sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- d. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

2. Kebijakan Belanja Daerah

- a. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada Rencana Pembangunan Daerah pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan pencapaian sasaran pembangunan sesuai ketentuan butir D.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- b. Belanja untuk pemenuhan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar disesuaikan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud butir D.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- c. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan jangka menengah daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud butir D.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- d. Penganggaran belanja daerah harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud butir D.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- e. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud butir D.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir E Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

2. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah semula sebesar Rp1.400.653.951.750,00 berkurang sebesar Rp17.957.073.319,00 menjadi sebesar Rp1.382.696.878.431,00 dirinci sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Pendapatan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)			Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	% dari Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (%)	% dari Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Semester I APBD Tahun Anggaran 2022 (%)
	Target	Realisasi Semester I	%				
1	2	3	4=3:2	5	6=5-2	7=6:2	8=5:3
PENDAPATAN DAERAH	1.400.653.951.750	421.545.899.884	30,10%	1.382.696.878.431	(17.957.073.319)	-1,28%	30,49%
Pendapatan Asli Daerah	163.266.571.524	23.973.563.895	14,68%	188.297.470.438	25.030.898.914	15,33%	12,73%
Pajak Daerah	46.896.702.496	12.662.629.703	27,00%	52.023.201.739	5.126.499.243	10,93%	24,34%
Retribusi Daerah	2.060.100.000	526.099.860	25,54%	3.449.860.000	1.389.760.000	67,46%	15,25%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	4.558.697.043	3.652.780.471	80,13%	3.652.780.471	(905.916.572)	-19,87%	100,00%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	109.751.071.985	7.132.053.862	6,50%	129.171.628.229	19.420.556.244	17,70%	5,52%
Pendapatan Transfer	1.210.548.112.388	397.551.857.989	32,84%	1.175.074.392.875	(35.473.719.513)	-2,93%	33,83%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.110.584.605.413	367.230.972.110	33,07%	1.075.110.985.900	(35.473.719.513)	-3,19%	34,16%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	99.963.506.975	30.320.885.879	30,33%	99.963.506.975	0	0,00%	30,33%
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	26.839.267.838	20.478.000	0,08%	19.325.015.118	(7.514.252.720)	-28,00%	0,11%
Pendapatan Hibah	26.839.267.838	20.478.000	0,08%	19.325.015.118	(7.514.252.720)	-28,00%	0,11%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan							

Berdasarkan tabel di atas kebijakan pendapatan daerah, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD semula sebesar Rp163.266.571.524,00 bertambah sebesar Rp25.030.898.914,00 menjadi sebesar Rp188.297.470.438,00 atau 13,52% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.382.696.878.431,00 diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1) Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah semula sebesar Rp46.896.702.496,00 bertambah sebesar Rp5.126.499.242,00 menjadi sebesar Rp52.023.201.739,00 atau 3,76% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.382.696.878.431,00 yang diuraikan sebagai berikut:

- a) Pajak Hotel sebesar Rp375.407.392,00;
- b) Pajak Restoran sebesar Rp1.543.736.402,00;
- c) Pajak Hiburan sebesar Rp377.535.833,00;
- d) Pajak Reklame sebesar Rp800.000.000,00;
- e) Pajak Penerangan Jalan semula sebesar Rp16.828.745.971,00 bertambah sebesar Rp993.779.527,00 menjadi sebesar Rp17.822.525.498,00;
- f) Pajak Parkir sebesar Rp280.721.000,00;
- g) Pajak Air Tanah sebesar Rp1.000.000.000,00;
- h) Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp26.120.000,00;
- i) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan semula sebesar Rp1.565.000.000,00 berkurang sebesar Rp1.193.779.527,00 menjadi sebesar Rp371.220.473,00;
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBPP2) semula sebesar Rp22.499.435.898,00 bertambah sebesar Rp5.126.499.242,00 menjadi sebesar Rp27.625.935.141,00;
- k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) semula sebesar Rp1.600.000.000,00 bertambah sebesar Rp200.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.800.000.000,00;

2) Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah semula sebesar Rp2.060.100.000,00 bertambah sebesar Rp1.389.760.000,00 menjadi sebesar Rp3.449.860.000,00 atau 0,25% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.382.696.878.431,00 yang diuraikan sebagai berikut:

- a) Retribusi Jasa Umum semula sebesar Rp563.240.000,00 bertambah sebesar Rp730.760.000,00 menjadi sebesar Rp1.294.000.000,00;
- b) Retribusi Jasa Usaha semula sebesar Rp995.360.000,00 bertambah sebesar Rp659.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.654.360.000,00;
- c) Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp501.500.000,00

Penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah diatas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perliraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus melakukan kegiatan pemungutan dan pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi sesuai ketentuan dalam butir C.2.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan:

- a. Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah; dan
- d. Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Kegiatan penanganan sampah dimaksud dianggarkan dalam sub kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.
- e. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.

- f. Kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dianggarkan pada sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan itu, untuk penggunaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor berpedoman pada ketentuan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen) harus dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sesuai ketentuan butir D.16.d.2).a).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan, untuk penggunaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok paling sedikit 50% (lima puluh persen), dari target Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok dimaksud dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Pendapatan yang bersumber dari pajak rokok tersebut diutamakan digunakan dalam rangka perluasan cakupan peserta untuk pengangguran iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan Pemerintah Daerah dalam kepesertaan program JKN menuju Universal Health Coverage, selain itu dapat juga digunakan untuk pengangguran bantuan iuran PBPU dan BP yang didaftarkan Pemerintah Daerah, pengangguran bantuan iuran PBPU dan BP kelas 3 (tiga) mandiri serta kontribusi iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 dan butir G.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pengangguran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula sebesar Rp4.558.697.043,00 berkurang sebesar Rp905.916.572,00 menjadi sebesar Rp3.652.780.471,00 atau 0,26% dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp1.382.696.878.431,00.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, sebagaimana maksud butir C.2.a.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal sampai dengan Tahun Anggaran 2022 yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah semula sebesar Rp109.751.071.985,00 bertambah sebesar Rp19.420.556.244,00 menjadi sebesar Rp129.171.628.229,00 atau 9,34% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.382.696.878.431.00.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut:

- 1) Jasa Giro semula Rp5.670.903.688,00 atau 0,41% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.382.696.878.431,00 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 2) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp4.330.450.956,00 atau 0,31% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.382.596.878.431,00 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 3) Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp3.120.992.591,00 atau 0,23% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.382.696.878.431,00 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(14) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 4) Pendapatan BLUD semula sebesar Rp71.050.150.750,00 berkurang sebesar Rp11.802.807.605,00 menjadi sebesar Rp59.247.343.145,00 atau 4,28% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.382.696.878.431,00 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(15) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 5) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) semula sebesar Rp25.578.574.000,00 bertambah sebesar Rp31.223.363.848,00 menjadi sebesar Rp56.801.937.848,00 atau 4,11% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.382.696.878.431,00 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf p Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(16) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer semula sebesar Rp1.210.548.112.388,00 berkurang sebesar Rp35.473.719.513,00 menjadi sebesar Rp1.175.074.392.875,00 atau 84,98% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.382.696.878.431,00.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer, yang diuraikan pada jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula sebesar Rp1.110.584.605.413,00 berkurang sebesar Rp35.473.719.513,00 menjadi sebesar Rp1.075.110.885.900,00 atau 77,75% dari total pendapatan daerah yang diuraikan pada objek pendapatan Dana Perimbangan semula sebesar Rp980.977.256.413,00 berkurang sebesar Rp35.473.719.513,00 menjadi sebesar Rp945.503.536.900,00 atau 68,38% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.382.696.878.431,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) semula sebesar Rp32.032.398.541,00 bertambah sebesar Rp1.054.974.359,00 menjadi sebesar Rp33.087.372.900,00 belum sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp29.275.540.000,00;
- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp595.837.586.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp139.806.471.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
- d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik semula sebesar Rp213.300.800.872,00 berkurang sebesar Rp36.528.693.872,00 menjadi sebesar Rp176.772.107.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
- e. Dana Desa sebesar Rp129.607.349.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Terhadap rincian objek Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana tercantum pada huruf a tersebut diatas, agar dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, sesuai ketentuan butir C.2.b.4).a).(1), butir C.2.b.4).a).(2), butir C.2.b.4).a).(3), butir C.2.b.4).a).(4), butir C.2.b.4).a).(5), dan butir C.2.b.4).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan butir C.2.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah, penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah dimaksud.

Berkenaan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran dana Transfer Ke Daerah (TKD) berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah semula sebesar Rp1.417.153.951.750,00,00 bertambah sebesar Rp10.314.370.998,00,00 menjadi sebesar Rp1.427.468.322.748,00, dirinci sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel. 3
Belanja Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)			Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	% dari Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (%)	% dari Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Semester I APBD Tahun Anggaran 2023 (%)
	Target	Realisasi Semester I	%				
1	2	3	4=3:2	5	6=5:2	7=6:2	8=5:3
BELANJA DAERAH	1.417.153.951.760	354.232.767.465	25,00%	1.427.468.322.748	10.314.370.998	0,73%	24,82%
Belanja Operasi	998.576.368.670	309.396.263.570	30,98%	1.024.777.679.492	26.201.119.822	2,62%	30,19%
Belanja Pegawai	527.928.362.651	227.244.017.434	43,04%	541.586.167.391	13.657.804.740	2,59%	41,96%
Belanja Barang dan Jasa	415.260.893.333	79.393.601.450	18,94%	417.099.098.415	(2.161.794.918)	-0,52%	19,03%
Belanja Bunga	-	-	-	0	-	-	-
Belanja Subsidi	1.000.000.000	-	0,00%	1000000000	0	0,00%	0,00%
Belanja Hibah	47.097.012.686	2.758.644.686	5,86%	61.802.113.686	14.705.101.000	31,22%	4,46%
Belanja Bantuan Sosial	3.290.300.000	-	0,00%	3.290.300.000	0	0,00%	0,00%
Belanja Modal	206.455.016.805	16.948.190.136	8,21%	198.529.427.981,00	(7.925.588.824)	-3,84%	8,54%
Belanja Modal Tanah	-	-	0,00%	0	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.228.640.012	1.664.645.317	4,59%	31.246.361.931	(4.982.278.081)	-13,75%	5,33%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.651.358.610	1.493.415.896	2,50%	52.763.137.139	(6.888.231.471)	-11,55%	2,83%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	106.250.147.183	13.790.128.923	12,98%	109.378.882.131	3.128.734.948	2,94%	12,61%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.324.861.000	-	0,00%	5.141.046.780	816.185.780	18,87%	0,00%
Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	0,00%	0	-	-	-
Belanja Tidak Terduga	8.050.000.000	604.023.060	7,50%	4.437.223.076	(3.612.776.924)	-44,88%	13,61%
Belanja Tidak Terduga	8.050.000.000	604.023.060	7,50%	4.437.223.076	(3.612.776.924)	-44,88%	13,61%
Belanja Transfer	204.072.366.275	27.284.290.698	13,37%	199.723.992.199	(4.348.374.076)	-2,13%	13,66%
Belanja Bagi Hasil	4.895.680.250	-	0,00%	5.547.306.174	651.625.924	13,31%	0,00%
Belanja Bantuan Keuangan	199.176.686.025	27.284.290.698	13,70%	194.176.686.025	(5.000.000.000)	-2,51%	14,05%

Tabel. 4
Urusan Pemerintah Daerah

Urusan Pemerintahan	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	336.360.994.117	59.323.121.952	0	0	395.684.116.069	27,72%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	226.755.900.822	22.622.934.600	0	0	249.378.835.422	17,47%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	28.774.371.986	112.646.272.079	0	0	141.420.644.065	9,91%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.690.507.038	0	0	0	6.690.507.038	0,47%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	19.566.063.553	467.547.900	0	0	20.033.611.453	1,40%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	8.911.135.364	19.897.000	0	0	8.931.032.364	0,63%
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4.074.918.931	0	0	0	4.074.918.931	0,29%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.038.302.475	2.251.500	0	0	5.040.553.975	0,35%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3.603.442.213	0	0	0	3.603.442.213	0,25%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0	0	0	0	-	0,00%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	9.714.508.897	81.800.000	0	0	9.796.308.897	0,69%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.144.801.656	109.894.200	0	0	6.254.695.856	0,44%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.948.036.029	0	0	0	7.948.036.029	0,56%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11.100.988.977	0	0	0	11.100.988.977	0,78%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	9.707.575.220	0	0	0	9.707.575.220	0,68%

Urusan Pemerintahan	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.785.244.400	0	0	0	8.785.244.400	0,62%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	4.595.877.432	60.000.000	0	0	4.655.877.432	0,33%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.874.788.864	0	0	0	5.874.788.864	0,41%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7.136.688.087	43.023.000	0	0	7.199.716.087	0,50%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	38.500.000	0	0	0	38.500.000	0,00%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	13.800.000	0	0	0	13.800.000	0,00%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.432.793.671	33.391.000	0	0	2.466.184.671	0,17%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3.710.984.965	29.824.200	0	0	3.740.809.165	0,26%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0	0	0	0	-	0,00%
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.247.853.128	3.914.000	0	0	5.251.767.128	0,37%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	4.404.205.659	0	0	0	4.404.205.659	0,31%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	19.881.827.464	65.000.000	0	0	19.946.827.464	1,40%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	0	0	0	0	-	0,00%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0	0	0	0	-	0,00%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	4.758.580.352	60.000.000	0	0	4.818.580.352	0,34%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	936.500.000	0	0	0	936.500.000	0,07%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	377.500.250	0	0	0	377.500.250	0,03%
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
SEKRETARIAT DAERAH	71.403.425.119	1.857.689.050	0	0	73.261.114.169	5,13%
SEKRETARIAT DPRD	58.669.986.495	171.145.000	0	0	58.841.131.495	4,12%
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					-	0,00%
PERENCANAAN	10.459.491.207	0	0	0	10.459.491.207	0,73%
KEUANGAN	49.480.200.918	790.260.000	4.437.223.076	199.723.992.199	254.431.676.193	17,82%
KEPEGAWAIAN	5.473.828.502	45.314.000	0	0	5.519.142.502	0,39%
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.103.939.000	0	0	0	1.103.939.000	0,08%
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4.930.209.813	96.143.500	0	0	5.026.353.313	0,35%
PENGLOLAAN PENGHUBUNG	0	0	0	0	-	0,00%
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						

Urusan Pemerintahan	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
INSPEKTORAT DAERAH	14.948.099.634	0	0	0	14.948.099.634	1,05%
UNSUR KEWILAYAHAN						
KECAMATAN	27.691.473.815	0	0	0	27.691.473.815	1,94%
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	28.010.333.439	0	0	0	28.010.333.439	1,96%
Total	1.024.777.679.492	198.529.427.981	4.437.223.076	199.723.992.199	1.427.468.322.748	100,00%

Berdasarkan tabel sebagaimana tersebut di atas, kebijakan belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 terdiri dari:

1) Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi diuraikan sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar semula sebesar Rp777.666.287.616,00 bertambah sebesar Rp44.472.458.795,00 menjadi sebesar Rp822.138.746.411,00 atau 57,59% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan semula sebesar Rp376.070.114.033,00 bertambah sebesar Rp19.614.002.036,00 menjadi sebesar Rp395.684.116.069,00 atau 27,71% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00;
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan semula sebesar Rp216.555.979.969,00 bertambah sebesar Rp32.822.855.453,00 menjadi sebesar Rp249.378.835.422,00 atau 17,47% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00;
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang semula sebesar Rp146.373.097.317,00 berkurang sebesar Rp4.952.453.252,00 menjadi sebesar Rp141.420.644.065,00 atau 9,90% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00;
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman semula sebesar Rp8.303.292.098,00 berkurang sebesar Rp1.612.785.060,00 menjadi sebesar Rp6.690.507.038,00 atau 0,46% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00;
- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat semula sebesar Rp21.196.846.187,00 berkurang sebesar Rp1.163.234.734,00 menjadi sebesar Rp20.033.611.453,00 atau 1,40% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00;
- 6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial semula sebesar Rp9.166.958.012,00 berkurang sebesar Rp235.925.648,00 menjadi sebesar Rp8.931.032.364,00 atau 0,62% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00;

b. **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar semula sebesar Rp96.259.126.902,00 berkurang sebesar Rp5.957.686.185,00 menjadi sebesar Rp90.301.440.717,00 atau 6,32% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja semula sebesar Rp4.221.041.772,00 berkurang sebesar Rp146.122.841,00 menjadi sebesar Rp4.074.918.931,00 atau 0,28% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00;
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak semula sebesar Rp4.914.537.213,00 bertambah sebesar Rp126.016.762,00 menjadi sebesar Rp5.040.553.975,00 atau 0,35% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00;
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan semula sebesar Rp4.292.396.048,00 berkurang sebesar Rp688.953.835,00 menjadi sebesar Rp3.603.442.213,00 atau 0,25% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00;
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup semula sebesar Rp9.577.894.498,00 bertambah sebesar Rp218.414.399,00 menjadi sebesar Rp9.796.308.897,00 atau 0,68% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00;
- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil semula sebesar Rp6.363.573.329,00 berkurang sebesar Rp108.877.473,00 menjadi sebesar Rp6.254.695.856,00 atau 0,43% dari total belanja daerah;
- 6) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa semula sebesar Rp8.063.912.780,00 berkurang sebesar Rp115.876.751,00 menjadi sebesar Rp7.948.036.029,00 atau 0,55% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00;
- 7) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana semula sebesar Rp11.089.358.100,00 bertambah sebesar Rp11.630.877,00 menjadi sebesar Rp11.100.988.977,00 atau 0,77% dari total belanja daerah;
- 8) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan semula sebesar Rp9.888.049.888,00 berkurang sebesar Rp180.474.668,00 menjadi sebesar Rp9.707.575.220,00 atau 0,68% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00;

- 9) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika semula sebesar Rp14.173.548.183,00 berkurang sebesar Rp5.388.303.783,00 menjadi sebesar Rp8.785.244.400,00 atau 0,61% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00;
 - 10) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah semula sebesar Rp4.595.877.432,00 berkurang sebesar Rp1.136.711.875,00 menjadi sebesar Rp4.655.877.432,00 atau 0,32% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00;
 - 11) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal semula sebesar Rp6.787.260.078,00 berkurang sebesar Rp912.471.214,00 menjadi sebesar Rp5.874.788.864,00 atau 0,41% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00;
 - 12) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga semula sebesar Rp6.554.406.030,00 bertambah sebesar Rp645.310.057,00 menjadi sebesar Rp7.199.716.087,00 atau 0,50% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00;
 - 13) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik semula sebesar Rp50.000.000,00 berkurang sebesar Rp11.500.000,00 menjadi sebesar Rp38.500.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00;
 - 14) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian semula sebesar Rp35.000.000,00 berkurang sebesar Rp21.200.000,00 menjadi sebesar Rp13.800.000,00 atau 0,096% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00;
 - 15) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan semula sebesar Rp702.500.000,00 bertambah sebesar Rp1.763.684.671,00 menjadi sebesar Rp2.466.184.671,00 atau 0,17% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00;
 - 16) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan semula sebesar Rp3.618.072.876,00 bertambah sebesar Rp122.736.289,00 menjadi sebesar Rp3.740.809.165,00 atau 0,26% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00;
 - 17) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan semula sebesar Rp134.986.800,00 berkurang sebesar Rp134.986.800,00 menjadi sebesar Rp0,00 atau 0,0% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan
- Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Pilihan semula sebesar Rp37.999.680.902,00 berkurang sebesar Rp2.264.300.049,00 menjadi sebesar Rp35.735.380.853,00 atau 2,50% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan semula sebesar Rp5.357.032.586,00 berkurang sebesar Rp105.265.458,00 menjadi sebesar Rp5.251.767.128,00 atau 0,36% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00;
 - 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata semula sebesar Rp6.160.924.905,00 berkurang sebesar Rp1.756.719.246,00 menjadi sebesar Rp4.404.205.659,00 atau 0,30% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00;
 - 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian semula sebesar Rp20.776.106.224,00 berkurang sebesar Rp829.278.760,00 menjadi sebesar Rp19.946.827.464,00 atau 1,39% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00;
 - 4) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan semula sebesar Rp5.088.015.937,00 berkurang sebesar Rp269.435.535,00 menjadi sebesar Rp4.818.580.352,00 atau 0,33% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00;
 - 5) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian semula sebesar Rp540.000.000,00 bertambah sebesar Rp396.500.000,00 menjadi sebesar Rp936.500.000,00 atau 0,06% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00;
 - 6) Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi dianggarkan semula sebesar Rp77.601.250,00 bertambah sebesar Rp299.899.000,00 menjadi sebesar Rp377.500.250,00 atau 0,02% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00.
- d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
- Alokasi anggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan semula sebesar Rp146.524.834.690,00 berkurang sebesar Rp14.422.589.026,00 menjadi sebesar Rp132.102.245.664,00 atau 9,25% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 terdiri dari:
- 1) Sekretariat Daerah semula sebesar Rp78.308.376.723,00 berkurang sebesar Rp5.047.262.554,00 menjadi sebesar Rp73.261.114.169,00 atau 5,13% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00;
 - 2) Sekretariat DPRD semula sebesar Rp68.216.457.967,00 berkurang sebesar Rp9.375.326.472,00 menjadi sebesar Rp58.841.131.495,00 atau 4,12% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00.

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan semula sebesar Rp306.497.340.441,00 berkurang sebesar Rp29.956.738.226,00 menjadi sebesar Rp276.540.602.215,00 atau 19,37% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 terdiri dari:

- 1) Perencanaan semula sebesar Rp12.779.317.224,00 berkurang sebesar Rp2.319.826.017,00 menjadi sebesar Rp10.459.491.207,00 atau 0,73% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00;
- 2) Keuangan semula sebesar Rp281.031.208.475,00 berkurang sebesar Rp26.599.532.282,00 menjadi sebesar Rp254.431.676.193,00 atau 17,82% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00;
- 3) Kepegawaian semula sebesar Rp6.590.680.039,00 berkurang sebesar Rp1.071.537.537,00 menjadi sebesar Rp5.519.142.502,00 atau 0,38% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00;
- 4) Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rp1.591.649.000,00 berkurang sebesar Rp487.710.000,00 menjadi sebesar Rp1.103.939.000,00 atau 0,07% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00;
- 5) Penelitian dan Pengembangan semula sebesar Rp4.504.485.703,00 bertambah sebesar Rp521.867.610,00 menjadi sebesar Rp5.026.353.313,00 atau 0,35% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00;

f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan semula sebesar Rp14.490.653.223,00 bertambah sebesar Rp457.446.411,00 menjadi sebesar Rp14.948.099.634,00 atau 1,05% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 terdiri dari Inspektorat Daerah semula sebesar Rp14.490.653.223,00 bertambah sebesar Rp457.446.411,00 menjadi sebesar Rp14.948.099.634,00 atau 1,04% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00.

g. Unsur Kewilayahan

Alokasi anggaran Unsur Kewilayahan semula sebesar Rp30.021.720.284,00 berkurang sebesar Rp2.330.246.469,00 menjadi sebesar Rp27.691.473.815,00 atau 1,94% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 terdiri dari Kecamatan semula sebesar Rp30.021.720.284,00 berkurang sebesar Rp2.330.246.469,00 menjadi sebesar Rp27.691.473.815,00 atau 1,94% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00.

h. Unsur Pemerintahan Umum

Alokasi anggaran Unsur Pemerintahan Umum semula sebesar Rp7.694.307.692,00 bertambah sebesar Rp20.316.025.747,00 menjadi sebesar Rp28.010.333.439,00 atau 1,96% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 terdiri dari Kesatuan Bangsa dan Politik semula sebesar Rp7.694.307.692,00 bertambah sebesar Rp20.316.025.747,00 menjadi sebesar Rp28.010.333.439,00 atau 1,96% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00.

Berkenaan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang mengalokasikan belanja daerah:

- a. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
- b. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan SPM.

Penyediaan alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM, sebagai berikut:

a. SPM Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pendidikan semula sebesar Rp106.692.425.600,00 bertambah sebesar Rp23.010.109.576,00 menjadi sebesar Rp129.702.535.176,00 atau 32,77% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp395.684.116.069,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar semula sebesar Rp70.161.151.250,00 bertambah sebesar Rp2.900.000.400,00 menjadi sebesar Rp73.061.151.650,00
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama semula sebesar Rp50.318.884.600,00 bertambah sebesar Rp2.700.000.000,00 menjadi sebesar Rp53.018.884.600,00
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) semula sebesar Rp6.440.151.000,00 bertambah sebesar Rp1.377.750.000,00 menjadi sebesar Rp7.817.901.000,00
- 4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan semula sebesar Rp3.613.828.750,00 berkurang sebesar Rp42.000.000,00 menjadi sebesar Rp3.571.828.750,00.

harus memenuhi indikator SPM Pendidikan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan semula sebesar Rp44.226.864.250,00 berkurang sebesar Rp9.311.952.948,00 menjadi sebesar Rp34.914.911.302,00 atau 14,07% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebesar Rp249.378.835.422,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan ibu Hamil) sebesar Rp382.494.000,00;
- 2) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan Ibu Bersalin) sebesar Rp816.680.000,00;
- 3) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan bayi baru lahir) semula sebesar Rp150.000.000,00 bertambah sebesar Rp200.000.000,00 menjadi sebesar Rp350.000.000,00;
- 4) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan Balita) sebesar Rp186.569.000,00;
- 5) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan pada usia Pendidikan dasar) sebesar Rp150.000.000,00;
- 6) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan pada usia Produktif) semula sebesar Rp147.090.000,00 bertambah sebesar Rp100.000.000,00 menjadi sebesar Rp247.090.000,00;
- 7) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan pada usia lanjut) semula sebesar Rp150.000.000,00 bertambah sebesar Rp150.000.000,00 menjadi sebesar Rp300.000.000,00;
- 8) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan penderita hipertensi) semula sebesar Rp150.000.000,00 bertambah sebesar Rp150.000.000,00 menjadi sebesar Rp300.000.000,00;

- 9) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan Penderita Diabetesmelitus) semula sebesar Rp150.000.000,00 bertambah sebesar Rp150.000.000,00 menjadi sebesar Rp300.000.000,00;
- 10) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat) semula sebesar Rp100.000.000,00 bertambah sebesar Rp100.000.000,00 menjadi sebesar Rp200.000.000,00;
- 11) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia) semula sebesar Rp142.000.000,00;
- 12) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan orang terduga tuberkolosis) semula sebesar Rp140.000.000,00 bertambah sebesar Rp200.000.000,00 menjadi sebesar Rp340.000.000,00.

harus memenuhi indikator SPM Kesehatan Sesuai Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. SPM Pekerjaan Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum semula sebesar Rp12.657.999.000,00 berkurang sebesar Rp4.649.567.664,00 menjadi sebesar Rp8.008.431.336,00 atau 5,66% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp141.420.644.065,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota semula sebesar Rp3.060.000.000,00 berkurang sebesar Rp2.064.589.800,00 menjadi sebesar Rp995.410.200,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional semula sebesar Rp1.400.000.000,00 bertambah sebesar Rp5.613.021.136,00 menjadi sebesar Rp7.013.021.136,00.

harus memenuhi indikator SPM Pekerjaan Umum sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat semula sebesar Rp1.485.000.000,00 berkurang sebesar Rp481.549.400,00 menjadi sebesar Rp1.003.450.600,00 atau 14,99% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp6.690.507.038,00;

harus memenuhi indikator SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

e. SPM Trantibumlinmas

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas semula sebesar Rp855.349.300,00 bertambah sebesar Rp634.790.700,00 menjadi sebesar Rp1.490.140.000,00 atau 7,43% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sebesar Rp20.033.611.453,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota semula sebesar Rp185.000.000,00 berkurang sebesar Rp21.100.000,00 menjadi sebesar Rp163.900.000,00;
- 2) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota semula sebesar Rp122.680.000,00 berkurang sebesar Rp122.680.000,00 menjadi sebesar Rp0,00;
- 3) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana semula sebesar Rp111.805.600,00 bertambah sebesar Rp1.214.434.400,00 menjadi sebesar Rp1.326.240.000,00;
- 4) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana semula sebesar Rp39.362.700,00 berkurang sebesar Rp39.362.700,00 menjadi sebesar Rp0,00;
- 5) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana semula sebesar Rp15.381.000,00 berkurang sebesar Rp15.381.000,00 menjadi sebesar Rp0,00;
- 6) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota semula sebesar Rp386.120.000,00 berkurang sebesar Rp386.120.000,00 menjadi sebesar Rp0,00;

harus memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial semula sebesar Rp3.929.639.500,00 bertambah sebesar Rp544.491.400,00 menjadi sebesar Rp4.474.130.900,00 atau 50,09% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sebesar Rp8.931.032.364,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta gelandangan Pengemis di Luar Panti semula sebesar Rp3.540.357.500,00 bertambah sebesar Rp1.368.055.400,00 menjadi sebesar Rp4.908.412.900,00;

harus memenuhi indikator SPM Sosial sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

3) Dukungan Alokasi Anggaran terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Prioritas Nasional Tahun 2023 meliputi:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1), dianggarkan semula sebesar Rp251.313.255.875,00 berkurang sebesar Rp225.811.577.524,00 menjadi sebesar Rp25.501.678.351,00 atau 1,70% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00, digunakan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan diarahkan untuk mendukung pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta didukung penguatan reformasi fiskal, penguatan sistem keuangan, peningkatan kualitas investasi, peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global, perbaikan sistem logistik, percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT), pemanfaatan digitalisasi, dan ekonomi hijau.

Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
- 2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN1, akan dilakukan melalui 8 (delapan) Program Prioritas (PP) yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) (PP1) sebesar Rp0,00;
 - 2) Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (PP2) semula sebesar Rp4.649.999.000,00 bertambah sebesar Rp9.761.899.000,00 menjadi sebesar Rp14.411.898.000,00;
 - 3) Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP3) dianggarkan semula sebesar Rp5.430.500.000,00 berkurang sebesar Rp2.577.221.000,00 menjadi sebesar Rp2.903.279.000,00;
 - 4) Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (PP4), dianggarkan semula sebesar Rp320.000.000,00 bertambah sebesar Rp1.440.324.845,00 menjadi sebesar Rp1.760.324.845,00;
 - 5) Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi (PP5), dianggarkan semula sebesar Rp240.054.756.875,00 berkurang sebesar Rp237.601.825.175,00 menjadi sebesar Rp2.452.931.700,00;
 - 6) Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6) dianggarkan semula sebesar Rp85.000.000,00 bertambah sebesar Rp589.132.400,00 menjadi sebesar Rp674.132.400,00;
 - 7) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (PP7), dianggarkan semula sebesar Rp540.000.000,00 bertambah sebesar Rp108.753.500,00 menjadi sebesar Rp648.753.500,00;
 - 8) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8), dianggarkan semula sebesar Rp183.000.000,00 bertambah sebesar Rp2.467.358.906,00 menjadi sebesar Rp2.650.358.906,00.
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2), dianggarkan semula sebesar Rp36.404.011.550,00 atau 2,55% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00, yang diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19 dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan dan gaya hidup sehat dan berkelanjutan, mempercepat transformasi sosial ekonomi untuk

meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah, mempercepat optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah, dan mempercepat pemerataan kualitas hidup antar wilayah.

- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3), dianggarkan semula sebesar Rp219.449.832.550,00 bertambah sebesar Rp87.783.907.257,00 menjadi sebesar Rp307.233.739.807,00 atau 21,52% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 yang diarahkan pada keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, dan reformasi sistem perlindungan sosial.

Dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada Tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan;
- 2) Reformasi sistem perlindungan sosial;
- 3) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- 4) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 6) Mengentaskan kemiskinan;
- 7) Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui 7 (tujuh) PP, yaitu:

- 1) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan (PP1) dalam rangka meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan dianggarkan sebesar Rp367.031.000,00;
- 2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2) dalam rangka menguatkan pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan dianggarkan semula sebesar Rp 4.576.194.500,00 bertambah sebesar Rp1.180.608.400,00 menjadi sebesar Rp5.756.802.900,00;
- 3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3) dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah dianggarkan semula sebesar Rp88.178.018.900,00 bertambah sebesar Rp49.707.251.991,00 menjadi sebesar Rp137.885.270.891,00;
- 4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4) dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas dianggarkan semula sebesar Rp106.820.153.850,00 bertambah sebesar Rp34.575.569.359,00 menjadi sebesar Rp141.395.723.209,00;

- 5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5) dalam rangka meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan di ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausaha dianggarkan semula sebesar Rp2.144.794.200,00 bertambah sebesar Rp4.153.120.301,00 menjadi sebesar Rp6.297.914.501,00;
 - 6) Pengentasan Kemiskinan (PP6) dalam rangka memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dianggarkan semula sebesar Rp14.444.276.400,00 berkurang sebesar Rp418.432.574,00 menjadi sebesar Rp14.025.843.826,00;
 - 7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7) dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing dianggarkan semula sebesar Rp2.919.363.700,00 berkurang sebesar Rp1.414.210.220,00 menjadi sebesar Rp1.505.153.480,00.
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4), dianggarkan semula sebesar Rp1.500.039.000,00 bertambah sebesar Rp293.313.208.014,00 menjadi sebesar Rp294.813.247.014,00 atau 20,65% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00, yang diarahkan untuk penguatan modal sosial dan budaya dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
- 2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
- 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
- 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
- 5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa;
- 6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN4 dilakukan melalui 4 (empat) PP, yaitu:

- 1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1) dianggarkan semula sebesar Rp25.000.000,00 bertambah sebesar Rp24.425.093.656,00 menjadi sebesar Rp24.450.093.656,00;

- 2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (PP2) dianggarkan semula sebesar Rp690.200.000,00 bertambah sebesar Rp1.750.984.671,00 menjadi sebesar Rp2.441.184.671,00 00;
 - 3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3) dianggarkan semula sebesar Rp498.490.000,00 bertambah sebesar Rp42.600.562.082,00 menjadi sebesar Rp43.099.052.082,00; dan
 - 4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP4) dianggarkan semula sebesar Rp286.349.000,00 bertambah sebesar Rp224.536.567.605,00 menjadi sebesar Rp224.322.916.605,00.
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5), dianggarkan semula sebesar Rp117.539.458.606,00 bertambah sebesar Rp24.606.715.327,00 menjadi sebesar Rp142.146.173.933,00 atau 9,96% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 yang difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur ekonomi mendukung sektor-sektor yang menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
- 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
- 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
- 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan;
- 5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN5 dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

- 1) Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1) sebesar Rp22.420.329.336,00
- 2) Infrastruktur Ekonomi (PP2) sebesar Rp107.216.080.691,00
- 3) Infrastruktur Perkotaan (PP3) sebesar Rp1.740.322.650,00
- 4) Energi dan Ketenagalistrikan (PP4) sebesar Rp5.228.852.256,00
- 5) Transformasi Digital (PP5) sebesar Rp5.540.589.000,00.

- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6), dianggarkan semula sebesar Rp1.839.419.000,00 bertambah sebesar Rp8.644.106.400,00 menjadi sebesar Rp10.483.525.400,00 atau 0,73% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 yang difokuskan pada upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menopang produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan serta pembangunan yang berorientasi pada pencegahan, pengurangan risiko, dan tangguh bencana. Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan pada kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan terhadap bencana dan dampak iklim, serta pembangunan rendah karbon.

Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim;
- 3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap *baseline*.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran (PN6) terdiri dari 3 (tiga) PP, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1) dalam rangka meningkatkan kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut dianggarkan semula sebesar Rp550.000.000,00 berkurang sebesar Rp535.826.700,00 menjadi sebesar Rp14.173.300,00;
 - 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2) dalam rangka berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat dianggarkan semula sebesar Rp587.669.300,00 bertambah sebesar Rp3.265.520.700,00 menjadi sebesar Rp3.853.190.000,00
 - 3) Pembangunan Rendah Karbon (PP3) dalam rangka meningkatkan capaian penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan dianggarkan semula sebesar Rp701.749.700,00 bertambah sebesar Rp5.914.412.400,00 menjadi sebesar Rp6.616.162.100,00.
- g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7), dianggarkan sebesar Rp4.956.828.386,00 atau 0,35% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 yang diarahkan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas didorong melalui perbaikan

pada sistem hukum ekonomi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, peningkatan kerja sama pembangunan internasional yang menyertakan aktor nonperintah, serta penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di tengah peningkatan respons pertahanan beberapa negara di kawasan Asia dan penguatan teknologi keamanan siber. Sebagai tahun penting dalam proses tahapan pemilu, kegiatan-kegiatan terkait pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi diberikan perhatian lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bidang pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi, penguatan kelembagaan, dan proses bisnis yang efektif didukung oleh ASN profesional untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang melayani dan responsif, serta penguatan pengawasan penyelenggaraannya.

Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (PN7) yaitu sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal;
- 2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;
- 3) Meningkatnya Pergerakan Hukum Nasional yang Mantap;
- 4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
- 5) Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7 akan dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

- 1) Konsolidasi Demokrasi (PP1) dalam rangka mewujudkan stabilitas politik yang kondusif serta komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif dianggarkan sebesar Rp850.450.000,00;
- 2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2) dalam rangka meningkatkan efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja sama pembangunan internasional dianggarkan sebesar Rp435.856.686,00;
- 3) Penegakan Hukum Nasional (PP3) dalam rangka meningkatkan penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan dianggarkan sebesar Rp751.158.000,00;
- 4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4) dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah dianggarkan sebesar Rp1.327.714.700,00;
- 5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PP5) dalam rangka menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan dianggarkan sebesar Rp1.591.649.000,00.

Dalam dokumen pendukung Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel. 5 sebagai berikut:

Tabel. 5

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

No	Prioritas Nasional	APBD 2023	P-APBD 2023	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(Rp)	(%)
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	251.313.235.875,00	25.501.678.351,00	1,79%
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2)	36.404.011.550,00	36.404.011.550,00	2,55%
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	219.449.832.550,00	307.233.739.807,00	21,52%
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)	1.500.039.000,00	294.813.247.014,00	20,65%
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	117.539.458.606,00	142.146.173.933,00	9,96%
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	1.839.419.000,00	10.483.525.400,00	0,73%
7.	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)	4.956.828.386,00	4.956.828.386,00	0,35%
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	633.002.844.967,00	821.539.204.441,00	57,55
	Total Belanja Daerah	1.417.153.951.750,00	1.427.468.322.748,00	100,00%

Alokasi anggaran berdasarkan tabel sebagaimana di atas, harus diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2023 sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 meliputi:

- Pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera sebesar 4,7% sampai dengan 5,2%;
- Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan wilayah Sumatera sebesar 8,2% sampai dengan 8,6%; serta
- Meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka wilayah Sumatera sebesar 5,3% sampai dengan 4,6%.

Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi *COVID-19* serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah harus mendukung tercapainya IPM Kabupaten Tulang Bawang sebesar 69,53%.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2023 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;
 - b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
 - c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;
 - d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
 - e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 4) Alokasi Anggaran Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Tabel. 6 sebagai berikut:

Tabel. 6
Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang
berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2023

No.	Prioritas Daerah	Total Anggaran dalam APBD 2023 (Rp)	Total Anggaran dalam P-APBD 2023 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Kondusif dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	32.998.767.112,00	25.055.178.327,00	1,76%
2.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat, Dunia Usaha, Investasi serta Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah Secara Optimal untuk Kesejahteraan Masyarakat	46.167.246.516,00	38.212.535.935,00	2,68%
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih dan Transparan Meningkatnya	524.610.492.507,00	525.328.135.620,00	36,78%
4.	Meningkatkan Kesejahteraan Kampung	255.752.189.624,00	257.723.992.198,85	18,05%
5.	Terwujudnya SDM yang berkualitas	420.615.006.642,00	441.365.492.453,00	30,92%
6.	Terwujudnya Infrastruktur yang Berkualitas	118.123.620.340,00	119.618.109.170,15	8,38%
7.	Penataan Ruang dan Pengelolaan SDA yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	18.886.629.009,00	20.464.879.024,00	1,43%
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	1.417.153.951.750,00	1.427.468.322.748,00	100,00%
	Total Belanja Daerah	1.417.153.951.750,00	1.427.468.322.748,00	100,00%

- 5) Penanganan pandemi *COVID-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menetapkan kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi *COVID-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah. Kebijakan keuangan daerah, untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan dalam APBD, sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Selanjutnya, implementasi kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi *COVID-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang diprioritaskan untuk:

- a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
- b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
- c. penyediaan jaring pengaman sosial/ *social safety net*;

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021.

- 6) Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan semula sebesar Rp376.772.614.033,00 bertambah sebesar Rp21.377.686.707,00 00 menjadi sebesar Rp398.150.300.740,00 atau 27,89%% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 dengan uraian perhitungan sebagaimana tercantum dalam Tabel. 7 sebagai berikut:

Tabel. 7
Alokasi Fungsi Pendidikan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	Jumlah dalam APBD 2023 (Rp)	Jumlah dalam Perubahan APBD 2023 (Rp)
1	2	3	4
1	a. Urusan Bidang Pendidikan:		
	1) Belanja Operasi:	317.226.220.033	336.360.994.117
	2) Belanja Modal;	58.843.894.000	59.323.121.952
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:		
	1) Belanja Operasi:	702.500.000	2.432.793.671
	2) Belanja Modal;	0	33.391.000
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:		
	1) Belanja Operasi:	3.588.248.676	3.710.584.965
	2) Belanja Modal;	29.824.200	29.824.200
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga:		
	1) Belanja Operasi:	6.554.406.030	7.156.688.087
	2) Belanja Modal;	0	43.028.000
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:		
	1) Belanja Transfer:		
	Belanja bantuan keuangan	199.176.686.025	194.176.686.025
	2) Sub Kegiatan pada OPD		
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	376.772.614.033	398.150.300.740
3	Total Belanja Daerah	1.417.153.951.750	1.427.468.322.748
4	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	26,59%	27,89%

Telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 sesuai ketentuan butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah yang diprioritaskan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang.

Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut di atas, antara lain dialokasikan untuk program pada urusan bidang pendidikan semula sebesar Rp376.772.614.033,00 bertambah sebesar Rp21.377.686.707,00,00 menjadi sebesar Rp398.150.300.740,00 atau 27,89%% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp398.150.300.740,00, yang antara lain diuraikan dalam:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten semua sebesar Rp245.358.370.183,00 bertambah sebesar Rp8.930.022.677,00 menjadi sebesar Rp254.288.392.860,00 atau 63,87% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp398.150.300.740,00
- 2) Program Pengelolaan Pendidikan semula sebesar Rp130.534.015.600,00 bertambah sebesar Rp6.935.750.400,00 menjadi sebesar Rp137.469.766.000,00 atau 34,53% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp398.150.300.740,00
- 3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan semula sebesar Rp127.728.250,00 bertambah sebesar Rp3.676.978.959,00 menjadi sebesar Rp3.804.707.209,00 atau 0,96%% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp398.150.300.740,00

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran kesehatan semula sebesar Rp442.384.278.991,00 bertambah sebesar Rp41.470.361.479,00 menjadi sebesar Rp483.854.640.470,00 atau 44,47% dari total belanja daerah di luar gaji ASN sebesar Rp1.088.060.568.832,00 sebagaimana tercantum dalam Tabel. 8 sebagai berikut:

Tabel. 8
Alokasi Anggaran Kesehatan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		Jumlah dalam APBD 2023 (Rp)	Jumlah dalam Perubahan APBD 2023 (Rp)
1	2		3	4
1	a.	Urusan bidang Kesehatan:		
	1)	Belanja Operasi:	194.953.218.469	226.755.900.822
	2)	Belanja Modal:	21.602.761.500	22.622.934.600
	b.	Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:		
	1)	Belanja Transfer:		
	a.	Belanja bantuan keuangan	199.176.686.025	199.176.686.025
	b.	Alokasi Fungsi Kesehatan dari Belanja Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi kepada Kabupaten/Kota sebesar 37,5% untuk BPJS Kesehatan	8.024.721.600	11.671.167.800
	2)	Iuran Jaminan Kesehatan ASN	14.998.184.876	26.823.732.214
	3)	Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	12.792.000	13.776.000
	4)	Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	98.955.680	115.200.000
	5)	Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.958.841	6.832.809
	6)	Medical Check Up bagi KDH/WKDH	100.000.000	400.000.000
	7)	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	200.000.000	200.000.000
	8)	Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi - Pembangunan Gedung Ruang Rawat Inap Tower I RS.Haji pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		
	9)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	3.060.000.000	995.410.200
	10)	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial pada Dinas Sosial		
	12)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (32SA) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	150.000.000	40.000.000
2	Anggaran Kesehatan (a+b)		442.384.278.991	483.854.640.470
3	Total Belanja Daerah		1.417.153.951.750	1.427.468.322.748
4	Gaji ASN		338.750.834.476	339.407.753.916
5	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)		1.078.403.117.274	1.088.060.568.832
6	Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%		41,02%	44,47%

Telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai ketentuan butir G.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji ASN, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang.

Alokasi anggaran kesehatan pada Dinas Kesehatan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Program pada urusan bidang kesehatan semula sebesar Rp216.555.979.969,00 bertambah sebesar Rp32.822.855.455,00 menjadi sebesar Rp249.378.835.422,00 atau 22,29% dari total belanja sebesar Rp1.427.468.322.748,00, antara lain diuraikan dalam:
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten semula sebesar Rp47.008.656.505,00 bertambah sebesar Rp210.231.465,00 menjadi sebesar Rp47.218.887.970,00 atau 9,76% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp483.854.640.470,00;
 - b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat semula sebesar Rp39.604.966.900,00 bertambah sebesar Rp3.254.738.250,00 menjadi sebesar Rp42.859.705.150,00 atau 8,86% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp483.854.640.470,00;
 - c) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan minuman semula sebesar Rp39.117.500,00 berkurang sebesar Rp36.184.800,00 menjadi sebesar Rp2.932.700,00;
 - d) Program Pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan semula sebesar Rp1.740.302.000,00 bertambah sebesar Rp450.000.000,00 menjadi sebesar Rp2.190.302.000,00 atau 0,45% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp483.854.640.470,00.

Dalam program tersebut, telah dialokasikan ke dalam rincian objek belanja modal pembangunan sarana kesehatan semula sebesar Rp21.602.761.500,00 bertambah sebesar Rp1.020.173.100,00 menjadi sebesar Rp22.622.934.600,00 atau 4,68% dari total anggaran kesehatan.

- 2) Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan semula sebesar Rp225.828.299.022,00 bertambah sebesar Rp8.647.506.026,00 menjadi sebesar Rp234.475.805.048,00 atau 48,46% dari total anggaran kesehatan, yang diuraikan dalam:
 - a) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang semula sebesar Rp3.060.000.000,00 berkurang sebesar Rp2.064.589.800,00 menjadi sebesar Rp995.410.200,00 atau 0,21% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp483.854.640.470,00;
 - b) Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula sebesar Rp14.998.184.876,00 bertambah sebesar Rp11.835.547.338,00 menjadi sebesar Rp26.833.732.214,00 atau 5,55% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp483.854.640.470,00.

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan *prevalensi stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan *prevalensi* kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya *prevalensi wasting* (kurus) pada anak balita antara lain pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat sebesar Rp795.667.500,00 atau 0,16% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp483.854.640.470,00, sesuai ketentuan butir G.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

- c. Alokasi Anggaran yang bersumber dari Dana Transfer Umum.

Alokasi anggaran dari Dana Transfer Umum semula sebesar Rp402.319.812.301,00 bertambah sebesar Rp1.030.213.286,00 menjadi sebesar Rp403.350.025.587,00 sebagaimana tercantum dalam Tabel.9 sebagai berikut:

Tabel. 9
Perhitungan Penerimaan Dana Transfer Umum

No	Komponen Perhitungan	Jumlah dalam APBD 2023 (Rp)	Jumlah dalam Perubahan APBD 2023 (Rp)
1	2	3	4
1	Penerimaan Dana Transfer Umum		
	a) DAU	595.837.586.000	595.837.586.000
	b) DBH	32.032.398.541	33.087.372.900
	Jumlah Penerimaan	627.869.984.541	628.924.958.900
2	Pengurang		
	a) DAU earmarked	160.824.075.000	160.824.075.000
	b) DBH yang bersifat earmarked	1.054.025.000	1.078.786.073
	c) ADD	63.672.072.240	63.672.072.240
	Jumlah Pengurang	225.550.172.240	225.574.933.313
	Jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan	402.319.812.301	403.350.025.587

- a. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Tabel. 10 sebagai berikut:

Tabel. 10

Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No	Komponen Perhitungan	Jumlah dalam APBD 2023 (Rp)	Jumlah dalam Perubahan APBD 2023 (Rp)
1	2	3	4
1	Total Belanja Daerah	1.417.153.951.750	1.427.468.322.748
2	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:		
	a. belanja bagi hasil	4.895.680.250	5.547.306.174
	b. bantuan keuangan	199.176.686.025	194.176.686.025
	Jumlah (a+b)	204.072.366.275	199.723.992.199
3	Selisih (1-2)	1.213.081.585.475	1.227.744.330.549
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	485.232.634.190	491.097.732.220

Tabel 10.1

Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah

No	Komponen Perhitungan	Jumlah Dalam APBD 2023	Jumlah Dalam P- APBD 2023
1.	a) Belanja Modal	206.455.016.805	198.529.427.981
	1) Tanah	0	0
	2) Peralatan dan Mesin	36.228.640.012	31.246.361.931
	3) Gedung dan Bangunan	59.651.368.610	52.763.137.139
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	106.250.147.183	109.378.382.131
	5) Aset tetap lainnya	4.324.861.000	5.141.046.780
	6) Aset lainnya	0	0
	b) Belanja pemeliharaan		
2.	a) Belanja Hibah	47.097.012.686	61.802.113.686
	b) Belanja Bantuan Sosial	3.290.300.000	3.290.300.000
	c) Belanja Bantuan Keuangan	199.176.686.025	194.176.686.025
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	468.590.673.658	467.902.056.101
	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum	38,63%	38,11%

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik yaitu belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar sebesar Rp2.20 sesuai ketentuan butir G.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027.

d. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang semula sebesar Rp14.490.653.223,00 bertambah sebesar Rp457.446.411,00 menjadi sebesar Rp14.948.099.634,00 atau 1,05% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 antara lain tercantum pada:

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah semula sebesar Rp12.049.728.223,00 bertambah sebesar Rp978.615.611,00 menjadi sebesar Rp13.028.343.834,00;
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan semula sebesar Rp2.070.545.000,00 berkurang sebesar Rp371.917.400,00 menjadi sebesar Rp1.698.627.600,00;
- 3) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi semula sebesar Rp370.380.000,00 berkurang sebesar Rp149.251.800,00 menjadi sebesar Rp221.128.200,00

Telah memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sekurang-kurangnya 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 sesuai ketentuan butir G.9.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

- 1) kegiatan pengawasan, yaitu:
 - a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;

- b) *Reviu* dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, RKA-OPD;
 - c) Pemeriksaan Pengelola Keuangan Daerah;
 - d) *Reviu* Laporan Keuangan;
 - e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi *Probitas Audit*, *Reviu* Laporan Kinerja, *Reviu* LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
 - f) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
- 2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.
- 3) sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

Sesuai ketentuan butir G.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada OPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah semula sebesar Rp8.182.329.039,00 berkurang sebesar Rp1.559.247.537,00 menjadi sebesar Rp6.623.081.502,00 atau 0,46% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00, antara lain tercantum pada:

- 1) Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah semula sebesar Rp5.262.965.339,00 berkurang sebesar Rp192.249.637,00 menjadi sebesar Rp5.070.715.702,00;
- 2) Kegiatan Kepegawaian Daerah semula sebesar Rp1.327.714.700,00 berkurang sebesar Rp879.287.900,00 menjadi sebesar Rp448.426.800,00;

- 3) Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia semula sebesar Rp1.591.649.000,00 berkurang sebesar Rp487.710.000,00 menjadi sebesar Rp1.103.939.000,00.

Telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(i).ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus mempertahankan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah.

- f. Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa

Penyediaan Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa dialokasikan semula sebesar Rp4.689.670.250,00 bertambah sebesar Rp512.649.924,00 menjadi sebesar Rp5.202.320.174,00 atau 10,00% dari total Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp52.023.201.739,00, telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan huruf D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- g. Alokasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa

Penyediaan Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dialokasikan semula sebesar Rp206.010.000,00 bertambah sebesar Rp138.976.000,00 menjadi sebesar Rp344.986.000,00 atau 10,00% dari total Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp3.449.860.000,00, telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan huruf D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

h. Belanja Alokasi Dana Desa kepada Pemerintahan Desa

Penyediaan Anggaran Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa yang dianggarkan dalam jenis Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa dialokasikan sebesar Rp63.672.072.240,00 atau 10,12% dari total Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp628.924.958.900,00, telah memenuhi Alokasi Dana Desa kepada Pemerintahan Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan butir D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- i. Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dialokasikan semula sebesar Rp8.024.721.600,00 bertambah sebesar Rp3.669.446.200,00 menjadi sebesar Rp11.694.167.800,00 atau 39,75% dari total pendapatan pajak rokok sebesar Rp29.421.359.22300, yang tercantum di OPD Dinas Kesehatan pada kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat. Penyediaan anggaran ini telah memenuhi ketentuan penyediaan anggaran dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 37,50% dari pendapatan pajak rokok sebagaimana diamanatkan butir G.6. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

7) Penyediaan anggaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);

Penyediaan Anggaran TP-PKK yang dianggarkan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa semula sebesar Rp200.000.000,00 bertambah sebesar Rp528.206.000,00 menjadi sebesar Rp728.206.000,00 atau 0,05% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748 00 dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten melalui:

- 1) upaya percepatan penurunan stunting melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada OPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;

- 2) dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;
- 3) mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumahtangga, dan perkoperasian;
- 4) mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka stunting, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumahtangga;
- 5) dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, *Antropometri*, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumahtangga, peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;
- 6) pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 Program Pokok PKK, yang meliputi:
 - a) penghayatan dan pengamalan pancasila;
 - b) gotong royong;
 - c) pangan;
 - d) sandang;
 - e) perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - f) pendidikan dan keterampilan;
 - g) kesehatan;
 - h) pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - i) kelestarian lingkungan hidup; dan
 - j) perencanaan sehat.

- 7) dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-FKK) Kabupaten Tulang Bawang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada OPD dengan memedomani klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Pemerintah Daerah juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada OPD berkenaan dan dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Tim Penggerak PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan Stunting, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulang Bawang serta kegiatan lainnya.
- 9) Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah.

Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi tersebut diprioritaskan untuk dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada OPD dengan berpedoman pada tabel pemetaan sebagaimana dimaksud dalam amanat butir G.67 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

b. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Penyediaan Anggaran pada Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp1.724.090.000,00 atau 0,12% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 dianggarkan guna mendukung Peningkatan efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sesuai ketentuan butir G.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- c. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
- Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) semula sebesar Rp100.000.000,00 berkurang sebesar Rp100.000.000,00 menjadi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 harus dianggarkan sesuai ketentuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, telah memenuhi ketentuan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus menyediakan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- d. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah

Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi semula sebesar Rp200.000.000,00 berkurang sebesar Rp100.000.000,00 menjadi sebesar Rp100.000.000,00 atau 0,02% dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sebesar Rp615.628.526.396,00, dianggarkan sesuai ketentuan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah memenuhi alokasi penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus mengalokasikan anggaran penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Cipta Kerja.

e. Alokasi Anggaran untuk Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku

Penyediaan anggaran penanganan Penyakit Mulut dan Kuku sebesar Rp216.643.700,00 atau 0,02% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 agar dianggarkan pada Sub Kegiatan Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis, agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung penanganan Penyakit Mulut dan Kuku dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah.

f. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa sebesar Rp200.000.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga kerja sama antar desa sebesar Rp35.000.000,00;
- 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan desa serta Lomba Desa dan Kelurahan sebesar Rp75.000.000,00.

dapat dianggarkan sesuai ketentuan butir G.51 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

g. Alokasi Anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia

Penyediaan anggaran yang tercantum antara lain pada:

- 1) Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota sebesar Rp4.000.000,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi sebesar Rp1.400.000,00.

Dianggarkan sesuai ketentuan butir G.81.hh Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

h. Alokasi Anggaran untuk Bantuan Hukum

Penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum semula sebesar Rp271.335.800,00 berkurang sebesar Rp10.000.000,00 menjadi sebesar Rp261.335.800,00 dianggarkan sesuai ketentuan butir G.45 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, dalam pelaksanaannya agar didukung dengan regulasi yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

i. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda

Alokasi anggaran dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada generasi muda pada OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sekurang-kurangnya 0,5% (nol koma lima persen) dari total belanja daerah sebesar Rp618.689.700,00 sesuai ketentuan butir G.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, Kabupaten Tulang Bawang telah mengalokasi anggaran dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada generasi muda pada OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.

Selanjutnya, dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada generasi muda sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan berdasarkan Program Prioritas Nasional IV Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menganggarkan dukungan pendanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), meliputi:

- 1) pembentukan Paskibraka;
- 2) pelaksanaan tugas Paskibraka;
- 3) pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- 4) pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- 5) pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila; dan
- 6) pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purna paskibraka.

Sesuai ketentuan butir G.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

j. Penyediaan anggaran yang bersumber dari BLUD, antara lain tercantum pada:

- 1) Belanja Pegawai BLUD semula sebesar Rp5.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp345.444.000,00 menjadi sebesar Rp5.345.444.000,00;
- 2) Belanja Barang dan Jasa BLUD semula sebesar Rp61.504.900.750,00 bertambah sebesar Rp26.547.282.243,00 menjadi sebesar Rp88.052.182.993,00;

dianggarkan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta butir G.30 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

3. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula sebesar Rp998.576.568.670,00 bertambah sebesar Rp26.201.110.822,00 menjadi sebesar Rp1.024.777.679.492,00 atau 71,79% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada objek belanja:

a. Belanja Pegawai

Jumlah alokasi Belanja Pegawai semula sebesar Rp527.928.362.651,00 bertambah sebesar Rp13.657.804.740,00 menjadi sebesar Rp541.586.167.391,00 atau 37,94% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Tunjangan Kinerja Daerah maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja Daerah.

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada:

1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN semula sebesar Rp338.750.834.476,00 bertambah sebesar Rp656.919.440,00 menjadi sebesar Rp339.407.753.916,00 atau 23,78% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 dapat dianggarkan dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2022, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai ketentuan butir D.16.a.1).j).(1), butir D.16.a.1).j).(2), dan butir D.16.a.1).j).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang antara lain tercantum pada:

a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta ASN sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula sebesar Rp14.998.184.876,00 bertambah sebesar Rp11.835.547.338,00 menjadi sebesar Rp26.833.732.214,00 yang diperuntukan bagi ASN dianggarkan sesuai ketentuan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan Kesehatan ASN sebagaimana tercantum dalam Tabel.11 sebagai berikut:

Tabel.11
Belanja iuran Jaminan Kesehatan ASN

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	Jumlah dalam APBD 2023 (Rp)	Jumlah dalam Perubahan APBD 2023 (Rp)
1	2	3	4
1	Penerimaan		
	a. Belanja Gaji Pokok ASN	252.130.041.328	239.815.748.850
	b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN	26.119.284.163	24.156.908.350
	c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.606.346.000	8.462.692.400
	d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN	13.989.255.760	13.553.147.220
	e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.567.228.400	4.280.961.850
	f. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	70.317.873.270	71.563.711.630
2	Jumlah Penerimaan	375.730.028.921	361.333.170.300
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	15.029.201.157	14.473.326.812
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN pada APBD	14.998.184.876	26.841.324.778
5	Selisih lebih bayar (angka 4 - angka 3)	(31.016.281)	12.367.997.966

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi ASN, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya sebesar Rp14.473.326.812,00 atau terdapat selisih lebih sebesar Rp12.367.997.966,00. Selisih lebih dapat dianggarkan apabila terdapat utang kepada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran iuran Jaminan Kesehatan ASN sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD semula sebesar Rp98.955.680,00 bertambah sebesar Rp16.244.320,00 menjadi sebesar Rp115.200.000,00 yang diperuntukan bagi pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana tercantum dalam Tabel. 12 sebagai berikut:

Tabel 12
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD

No	KOMPONEN PERHITUNGAN	Jumlah dalam APBD 2023 (Rp)	Jumlah dalam Perubahan APBD 2023 (Rp)
1	2	3	4
1	Penerimaan		
	a. Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000,00	892.290.000,00
	b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	142.535.000,00	110.535.000,00
	c. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500,00	1.293.820.500,00
	d. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	115.649.100,00	125.649.220,00
	e. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	29.597.400,00	29.780.100,00
2	Jumlah Penerimaan	2.473.892.000,00	2.452.074.820,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	98.955.680,00	98.082.592,80
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD pada APBD	98.955.680,00	115.200.000,00
5	Selisih lebih bayar (angka 4 - angka 3)		17.117.007,20

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi iuran Jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD seharusnya sebesar Rp98.082.992,80 atau terdapat selisih lebih sebesar Rp17.117.007,20,

- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati semula sebesar Rp6.958.841,00 berkurang sebesar Rp126.032,00 menjadi sebesar Rp6.832.809,00 yang diperuntukan bagi Bupati/Wakil Bupati dianggarkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 30, Pasa' 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana tercantum dalam Tabel 13 sebagai berikut:

Tabel 13
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	Jumlah dalam APBD 2023 (Rp)	Jumlah dalam Perubahan APBD 2023 (Rp)
1	2	3	4
	Penerimaan		
1	a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	60.824.400	60.824.400
	b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.026.118	7.026.118
	c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	106.120.512	106.120.512
2	Jumlah Penerimaan	173.971.030	173.971.030
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	6.958.841	6.958.841
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH pada APBD	6.958.841	6.832.809
5	Selisih lebih bayar (angka 4 - angka 3)	(0)	(126.032)

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seharusnya Rp6.958.841,00 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp126.032,00

b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta ASN sebagai berikut:

(1) Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN, diuraikan pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula sebesar Rp605.411.122,00 berkurang sebesar Rp29.815.822,00 menjadi sebesar Rp575.595.300,00;

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula sebesar Rp1.054.415.595,00 bertambah sebesar Rp557.709.692,00 menjadi sebesar Rp1.612.125.287,00;

Agar dianggarkan dengan berpedoman pada pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus mengalokasikan:

- (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
 - (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN seharusnya sebesar Rp719.447.246,55,00 atau 0,30% dari gaji pokok sebesar Rp239.815.748.840,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp892.678.040,45.
 - c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa:
 - (1) Sub Kegiatan Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah semula sebesar Rp300.000.000,00 bertambah sebesar Rp300.000.000,00 menjadi sebesar Rp600.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD semula sebesar Rp245.000.000,00 berkurang sebesar Rp270.000.000,00 menjadi sebesar Rp242.300.000,00.
- agar berpedoman kepada ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. Khusus untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang, dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2023.
- 3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain:
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD semula sebesar Rp22.686.283.930,00 bertambah sebesar Rp241.563.064,00 menjadi sebesar Rp22.927.846.994,00, yang diperuntukan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi,

kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran.

Selanjutnya, penyediaan alokasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain diuraikan pada:

- (1) Belanja Uang Representasi DPRD sebesar Rp892.290.000,00, alokasi Belanja Uang Representasi DPRD tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Tabel 14 sebagai berikut:

Tabel 14
Belanja Uang Representasi DPRD

NO	URAIAN	APBD TA 2023		P-APBD TA 2023	
		JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA	JUMLAH GAJI POKOK DAN UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA	JUMLAH GAJI POKOK DAN UANG REPRESENTASI (Rp)
1	Ketua (setara dengan gaji pokok Gubernur)	1	2.100.000	1	2.100.000
2	Wakil (80% dari uang representasi Ketua DPRD)	2	1.680.000	2	1.680.000
3	Anggota (75% dari uang representasi Ketua DPRD)	37	1.575.000	37	1.575.000
4	Jumlah Pimpinan dan Anggota	40	5.355.000	40	5.355.000
5	Uang representasi x 14 Bulan)		74.970.000		74.970.000
Alokasi uang representasi pada APBD			892.290.000		892.290.000
Selisih lebih bayar					

- (2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp1.293.820.500,00 dan alokasi Belanja Tunjangan Jabatan DPRD tersebut telah memenuhi amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 atau 145% dari uang Representasi. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk mempertahankan kesesuaian alokasi anggaran untuk Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
- (3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD semula sebesar Rp115.649.100,00, bertambah sebesar Rp10.000.120,00 menjadi sebesar Rp125.649.220,00;

- (4) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp3.024.000.000,00 telah sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagaimana tercantum dalam Tabel 15 sebagai berikut:

Tabel 15
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023		P- APBD TA 2023	
		JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)
1	3 x dari uang representasi Ketua DPRD selama 12 Bulan	40	2.100.000	40	2.100.000
	Jumlah Pagu		3.024.000.000		3.024.000.000
2	Alokasi Tunjangan Komunikasi Intensif pada APBD		3.024.000.000		3.024.000.000
3	Selisih		-		-

- (5) Belanja Tunjangan Reses DPRD semula sebesar Rp3.024.000.000,00 berkurang sebesar Rp2.268.000.000,00 menjadi sebesar Rp756.000.000,00 telah sesuai dengan Pasal 8 ayat (6) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagaimana tercantum dalam Tabel 16 sebagai berikut:

Tabel 16
Belanja Tunjangan Reses DPRD

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023 (1)		P-APBD TA 2023 (2)	
		JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)
1	3 x dari uang representasi Ketua DPRD (KKD Rendah)	40	2.100.000	40	2.100.000
2	Alokasi Tunjangan Reses pada APBD		3.024.000.000		756.000.000
	Selisih				

(6) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD semula sebesar Rp7.294.764.250,00 bertambah Rp1.276.505.750,00 menjadi besar Rp8.571.270.000,00 harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;

(7) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD semula sebesar Rp6.132.000.000,00 bertambah sebesar Rp883.200.000,00 menjadi sebesar Rp7.015.200.000,00 harus mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

Terhadap Belanja pada angka (6) dan angka (7) tersebut diatas, sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

- b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp201.600.000,00 telah sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagaimana tercantum dalam Tabel 17 sebagai berikut.

Tabel 17
Dana Operasional Pimpinan DPRD

No	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023	P-APBD TA 2023
1	Ketua DPRD	100.800.000	100.800.000
2	Wakil Ketua DPRD	100.800.000	100.800.000
	Jumlah Dana Operasional	201.600.000	201.600.000
	Alokasi uang representasi pada APBD	201.600.000	201.600.000
	Selisih		

- 4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Dana Operasional Bupati/Wakil Bupati semula sebesar Rp400.000.000,00 bertambah sebesar Rp200.000.000,00 menjadi sebesar Rp600.000.000,00 atau 0,32% dari total Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp188.297.470.438,00 dapat dianggarkan dan penentuan besarnya sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp600.000.000,00 dan paling tinggi 0,15% dari target Pendapatan Asli Daerah di atas Rp150.000.000.000,00.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

5) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN semula sebesar Rp70.317.873.270,00 bertambah sebesar Rp1.245.838.360,00 menjadi sebesar Rp71.563.711.630,00 atau 5,01% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp71.563.711.630,00;

dapat dianggarkan dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir D.16.a.1).j).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dengan memperhatikan juga kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai TPP, Bupati dapat memberikan TPP bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Dalam rangka tertib administrasi dan kepastian pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara, maka Pemerintah Daerah tidak lagi mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri apabila tidak terdapat perubahan besaran nominal alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2022.

6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN semula sebesar Rp90.008.858.72900 bertambah sebesar Rp10.882.833.894,00 menjadi sebesar Rp100.891.692.623,00 atau 7,07% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah semula sebesar Rp1.532.571.903,00 bertambah sebesar Rp340.192.898,00 menjadi sebesar Rp1.922.764.80,00;

b) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah semula sebesar Rp92.902.433,00 bertambah sebesar Rp48.541.827,00 menjadi sebesar Rp141.444.260,00;

c) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD semula sebesar Rp60.366.192.000,00 bertambah sebesar Rp14.789.708,600,00 menjadi sebesar Rp75.155.900.600,00;

d) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp2.532.250.000,00;

e) Belanja Honorarium semula sebesar Rp19.520.995.908,00 berkurang sebesar Rp2.512.830.121,00 menjadi sebesar Rp17.008.165.787,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan semula sebesar Rp16.049.441.108,00 berkurang sebesar Rp2.512.830.121,00 menjadi sebesar Rp13.572.575.787,00;
- (2) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa semula sebesar Rp140.504.800,00 berkurang sebesar Rp35.964.800,00 menjadi sebesar Rp104.540.000,00;

dapat dianggarkan sesuai ketentuan :

- a) Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk insentif pajak daerah dan retribusi daerah.

Selanjutnya, Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana maksud butir D.16.a.1).j). (8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan itu, pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah hanya dapat diberikan kepada penerima insentif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, apabila terlibat dalam kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta dalam pelaksanaannya berdasarkan keputusan, kewajiban dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

- b) Pasal 3 ayat (i) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir D.16.a.1).j). (9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk honorarium dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, dan kewajiban dalam

pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Bupati.

- c) Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah untuk Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa semula sebesar Rp419.260.893.333,00 berkurang sebesar Rp2.161.794.918,00 menjadi sebesar Rp417.099.098.415,00 atau 29,22% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada OPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir D.15.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum pada objek:

- 1) Belanja Barang semula sebesar Rp90.361.640.843,00 berkurang sebesar Rp4.458.020.558,00 menjadi sebesar Rp85.903.620.285,00 atau 6,02% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek:
 - a) Belanja Barang Pakai Habis semula sebesar Rp90.361.640.843,00 berkurang sebesar Rp4.458.020.558,00 menjadi sebesar Rp85.903.620.285,00 atau 6,02% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:
 - (1) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas semula sebesar Rp8.483.972.500,00 berkurang sebesar Rp3.303.693.650,00 menjadi sebesar Rp5.180.278.850,00;
 - (2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor semula sebesar Rp6.520.710.200,00 bertambah sebesar Rp150.126.806,00 menjadi sebesar Rp6.670.837.006,00;
 - (3) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak semula sebesar Rp12.362.388.350,00 berkurang sebesar Rp256.746.748,00 menjadi sebesar Rp12.105.641.602,00;

- (4) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos semula sebesar Rp1.500.610.100,00 berkurang sebesar Rp418.311.200,00 menjadi sebesar Rp1.082.298.900,00;
- (5) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik semula sebesar Rp1.629.921.600,00 bertambah sebesar Rp77.540.100,00 menjadi sebesar Rp1.707.461.700,00;
- (6) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata semula sebesar Rp458.870.000,00 berkurang sebesar Rp50.692.500,00 menjadi sebesar Rp408.177.500,00
- (7) Belanja Obat-Obatan semula sebesar Rp7.189.310.100,00 berkurang sebesar Rp58.300.200,00 menjadi sebesar Rp7.131.009.900,00;
- (8) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula sebesar Rp8.077.621.000,00 bertambah sebesar Rp268.387.000,00 menjadi sebesar Rp8.346.008.000,00;
- (9) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu semula sebesar Rp1.490.306.000,00 bertambah sebesar Rp1.239.218.000,00 menjadi sebesar Rp2.729.524.000,00;
- (10) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp3.521.148.600,00 menjadi sebesar Rp3.521.148.600,00;
- (11) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan semula sebesar Rp472.320.000,00 berkurang sebesar Rp172.468.000,00 menjadi sebesar Rp299.852.000,00;
- (12) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) sebesar Rp551.750.000,00;
- (13) Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebesar Rp227.000.000,00;
- (14) Belanja Pakaian Adat Daerah sebesar Rp323.150.000,00;
- (15) Belanja Pakaian Batik Tradisional semula sebesar Rp417.750.000,00 berkurang sebesar Rp87.375.000,00 menjadi sebesar Rp330.375.000,00;

dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tanun Anggaran 2022 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaannya sesuai Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana maksud D.16.a.2).c).(1).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp16.012.677.741,00;

Dianggarkan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPD dan dijabarkan dalam RKPD serta memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(1).(b) dan butir D.16.a.2).c).(1).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

- 2) Belanja Jasa semula sebesar Rp140.917.994.713,00 berkurang sebesar Rp8.985.534.977,00 menjadi sebesar Rp131.932.459.736,00 atau 9,24% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek:

- a) Belanja Jasa Kantor semula sebesar Rp113.532.108.407,00 berkurang sebesar Rp12.704.958.647,00 menjadi sebesar Rp100.827.149.760,00 atau 7,06% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00.

Selanjutnya, Belanja Jasa Kantor antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia semula sebesar Rp3.319.675.000,00 bertambah sebesar Rp840.425.000,00 menjadi sebesar Rp4.160.100.000,00;
- (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan semula sebesar Rp14.288.600.000,00 berkurang sebesar Rp6.965.675.000,00 menjadi sebesar Rp7.322.925.000,00;

- (3) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan semula sebesar Rp168.400.000,00 berkurang sebesar Rp4.800.000,00 menjadi sebesar Rp163.600.000,00;
- (4) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website semula sebesar Rp177.720.000,00 berkurang sebesar Rp10.320.000,00 menjadi sebesar Rp167.400.000,00;
- (5) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula sebesar Rp8.140.295.000,00 bertambah sebesar Rp3.152.544.824,00 menjadi sebesar Rp11.292.839.824,00;
- (6) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum semula sebesar Rp23.936.000.000,00 berkurang sebesar Rp453.725.000,00 menjadi sebesar Rp23.482.275.000,00;
- (7) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat semula sebesar Rp2.723.850.000,00 berkurang sebesar Rp173.965.000,00 menjadi sebesar Rp2.549.885.000,00;
- (8) Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan semula sebesar Rp322.080.000,00 berkurang sebesar Rp24.600.000,00 menjadi sebesar Rp297.480.000,00;
- (9) Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula sebesar Rp1.576.500.000,00 berkurang sebesar Rp40.400.000,00 menjadi sebesar Rp1.536.100.000,00;
- (10) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer semula sebesar Rp2.184.100.000,00 berkurang sebesar Rp375.400.000,00 menjadi sebesar Rp1.808.700.000,00;
- (11) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula sebesar Rp241.050.000,00 berkurang sebesar Rp77.250.000,00 menjadi sebesar Rp163.800.000,00;
- (12) Belanja Jasa Tenaga Ahli semula sebesar Rp1.368.100.000,00 berkurang sebesar Rp55.700.000,00 menjadi sebesar Rp1.302.400.000,00;
- (13) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula sebesar Rp2.243.580.000,00 bertambah sebesar Rp170.300.000,00 menjadi sebesar Rp2.413.880.000,00;
- (14) Belanja Jasa Tenaga Keamanan semula sebesar Rp4.854.975.000,00 berkurang sebesar Rp1.077.045.000,00 menjadi sebesar Rp3.777.930.000,00;
- (15) Belanja Jasa Tenaga Supir semula sebesar Rp30.000.000,00 berkurang sebesar Rp3.000.000,00 menjadi sebesar Rp27.000.000,00;

- (16) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi semula sebesar Rp803.825.000,00 berkurang sebesar Rp131.450.000,00 menjadi sebesar Rp672.375.000,00;
- (17) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Promotretan semula sebesar Rp9.922.050.000,00 berkurang sebesar Rp3.982.500.000,00 menjadi sebesar Rp5.939.550.000,00;
- (18) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan semula sebesar Rp3.047.530.000,00 berkurang sebesar Rp280.838.572,00 menjadi sebesar Rp2.766.691.428,00;

Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula sebesar Rp8.304.633.600,00 bertambah sebesar Rp4.717.574.200,00 menjadi sebesar Rp13.022.207.800,00 atau 0,91% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PEI semula sebesar Rp7.602.336.000,00 bertambah sebesar Rp3.391.831.800,00 menjadi sebesar Rp10.994.167.800,00, dianggarkan dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan

kesehatan bagi seluruh penduduk, sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).v.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).vi Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 semula sebesar Rp422.385.600,00 bertambah sebesar Rp277.614.400,00 menjadi sebesar Rp700.000.000,00;
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN semula sebesar Rp12.792.000,00 bertambah sebesar Rp984.000,00 menjadi sebesar Rp13.776.000,00;
- (3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN semula sebesar Rp124.020.000,00 berkurang sebesar Rp1.530.000,00 menjadi sebesar Rp122.490.000,00;
- (4) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN semula sebesar Rp143.100.000,00 berkurang sebesar Rp1.530.000,00 menjadi sebesar Rp141.570.000,00;

dapat dianggarkan untuk Belanja Iuran Jaminan Kesehatan, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan kesehatan, perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat, serta sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).v, D.16.a.2).c).(2).(b).vi, D.16.a.2).c).(2).(b).vii, D.16.a.2).c).(2).(d), dan D.16.a.2).c).(2).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp5.685.059.106,00 berkurang sebesar Rp1.358.982.900,00 menjadi sebesar Rp4.326.076.206,00 atau 0,30% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:
 - (a) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang semula sebesar Rp3.418.087.000,00 berkurang sebesar Rp1.281.880.600,00 menjadi sebesar Rp2.136.206.400,00;
 - (b) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebesar Rp47.600.000,00;
 - (c) Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) semula sebesar Rp130.500.000,00 berkurang sebesar Rp66.750.000,00 menjadi sebesar Rp63.750.000,00;
 - (d) Belanja Sewa Peralatan Umum semula sebesar Rp1.008.427.000,00 berkurang sebesar Rp407.676.000,00 menjadi sebesar Rp600.751.000,00;
- (2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp318.100.000,00 bertambah sebesar Rp431.750.000,00 menjadi sebesar Rp749.850.000,00 atau 0,05% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:
 - (a) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan semula sebesar Rp117.000.000,00 bertambah sebesar Rp5.000.000,00 menjadi sebesar Rp122.000.000,00;
 - (b) Belanja Sewa Hotel semula sebesar Rp17.100.000,00 bertambah sebesar Rp376.650.000,00 menjadi sebesar Rp393.750.000,00;
- (3) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya semula sebesar Rp255.500.000,00 berkurang sebesar Rp239.000.000,00 menjadi sebesar Rp16.500.000,00 atau 0,00% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian Belanja Sewa Tanaman semula sebesar Rp175.500.000,00 berkurang sebesar Rp159.000.000,00 menjadi sebesar Rp16.500.000,00.

dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta maksud butir D.16.a.2).c).(2).(f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula sebesar Rp3.987.580.000,00 bertambah sebesar Rp879.880.570,00 menjadi sebesar Rp4.867.460.570,00 atau 0,34% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya semula sebesar Rp630.000.000,00 berkurang sebesar Rp410.000.000,00 menjadi sebesar Rp220.000.000,00;

(b) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air semula sebesar Rp2.170.000.000,00 berkurang sebesar Rp400.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.770.000.000,00;

(c) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi semula sebesar Rp100.000.000,00 bertambah sebesar Rp899.330.570,00 menjadi sebesar Rp999.330.570,00;

(d) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp100.000.000,00 menjadi sebesar Rp100.000.000,00;

(e) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataa Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah semula sebesar Rp125.000.000,00 bertambah sebesar Rp625.000.000,00 menjadi sebesar Rp750.000.000,00;

(2) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula sebesar Rp4.277.300.000,00 bertambah sebesar Rp708.095.200,00 menjadi sebesar Rp4.985.395.200,00 atau 0,35% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telemaika semula sebesar Rp871.800.000,00 berkurang sebesar Rp60.500.000,00 menjadi sebesar Rp811.300.000,00;

- (b) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan semula sebesar Rp100.000.000,00 berkurang sebesar Rp65.000.000,00 menjadi sebesar Rp35.000.000,00;
- (c) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan semula sebesar Rp195.000.000,00 bertambah sebesar Rp258.500.000,00 menjadi sebesar Rp453.500.000,00;
- (d) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik semula sebesar Rp3.035.000.000,00 bertambah sebesar Rp277.700.000,00 menjadi sebesar Rp3.312.700.000,00;

dianggarkan namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya penganggaran belanja jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- e) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rp4.557.713.600,00 berkurang sebesar Rp1.419.893.400,00 menjadi sebesar Rp3.137.820.200,00 atau 0,22% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 yang antara lain tercantum pada:
 - (1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan semula sebesar Rp809.645.000,00 berkurang sebesar Rp373.385.000,00 menjadi sebesar Rp436.260.000,00;
 - (2) Belanja Sosialisasi semula sebesar Rp1.376.999.800,00 berkurang sebesar Rp388.028.000,00 menjadi sebesar Rp988.971.800,00;
 - (3) Belanja Bimbingan Teknis semula sebesar Rp1.620.940.800,00 berkurang sebesar Rp202.774.400,00 menjadi sebesar Rp1.418.166.400,00;

- (4) Belanja Diklat Kepemimpinan semula sebesar Rp750.128.000,00 berkurang sebesar Rp455.706.000,00 menjadi sebesar Rp294.422.000,00.

Dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).iii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD semula sebesar Rp2.708.000.000,00 bertambah sebesar Rp262.185.000,00 menjadi sebesar Rp2.970.000.000,00, dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018, Pembiayaan dan Pelaksanaan Kegiatan tersebut agar berpedoman kepada Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 188.1/8808/SJ tanggal 22 Oktober Tahun 2018 perihal Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya

serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease-19* sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, dalam rangka beradaptasi dengan penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Corona Virus Disease 19* di berbagai aspek kehidupan dan pemanfaatan teknologi informasi serta efisiensi pembiayaan dalam kegiatan kedinasan seperti konsultasi, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara *virtual* maupun *hybrid* sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).v. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

3) Belanja Pemeliharaan semula sebesar Rp12.571.658.142,00 berkurang sebesar Rp2.468.129.733,00 menjadi sebesar Rp10.103.528.409,00 atau 0,71% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek:

a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp8.286.109.000,00 berkurang sebesar Rp1.092.105.744,00 menjadi sebesar Rp7.194.002.256,00 atau 0,50% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

(1) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan semula sebesar Rp80.000.000,00 bertambah sebesar Rp7.500.000,00 menjadi sebesar Rp87.500.000,00;

(2) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang semula sebesar Rp4.649.175.000,00 berkurang sebesar Rp205.527.000,00 menjadi sebesar Rp4.443.648.000,00;

(3) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua semula sebesar Rp384.800.000,00 berkurang sebesar Rp85.100.000,00 menjadi sebesar Rp299.700.000,00;

(4) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer semula sebesar Rp306.770.000,00 berkurang sebesar Rp85.300.000,00 menjadi sebesar Rp221.470.000,00;

- (5) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Peralatan Personal Computer semula sebesar Rp8.000.000,00 bertambah sebesar Rp7.000.000,00 menjadi sebesar Rp15.000.000,00;
- b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp3.301.499.142,00 berkurang sebesar Rp1.067.470.989,00 menjadi sebesar Rp2.234.028.153,00 atau 0,16% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 yang antara lain tercantum pada:
- (1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor semula sebesar Rp2.563.950.042,00 berkurang sebesar Rp1.017.293.389,00 menjadi sebesar Rp1.546.656.653,00;
 - (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang semula sebesar Rp105.000.000,00 bertambah sebesar Rp140.000.000,00 menjadi sebesar Rp245.000.000,00;
 - (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebesar Rp100.000.000,00;
 - (4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman semula sebesar Rp125.000.000,00 berkurang sebesar Rp79.000.000,00 menjadi sebesar Rp46.000.000,00.
- c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar Rp984.050.500,00 berkurang sebesar Rp363.220.000,00 menjadi sebesar Rp620.830.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 yang antara lain tercantum pada:
- (1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa sebesar Rp148.500.000,00;
 - (2) Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan sebesar Rp210.000.000,00;
 - (3) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik- Jaringan Listrik Lainnya semula sebesar Rp280.000.000,00 berkurang sebesar Rp245.000.000,00 menjadi sebesar Rp35.000.000,00.

Dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir D.16.a.2).c).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- 4) Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp62.836.274.685,00 berkurang sebesar Rp4.098.109.185,00 menjadi sebesar Rp58.738.165.500,00 atau 4,11% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00.

Selanjutnya, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

- (1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula sebesar Rp41.907.894.685,00 bertambah sebesar Rp221.663.921,00 menjadi sebesar Rp42.129.558.606,00;
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Tetap semula sebesar Rp32.000.000,00 berkurang sebesar Rp11.000.000,00 menjadi sebesar Rp21.000.000,00;
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota semula sebesar Rp839.800.000,00 bertambah sebesar Rp12.159.089.094,00 menjadi sebesar Rp12.998.889.094,00;
- (4) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota semula sebesar Rp19.856.580.000,00 berkurang sebesar Rp16.749.085.000,00 menjadi sebesar Rp3.107.495.000,00;
- (5) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota semula sebesar Rp200.000.000,00 bertambah sebesar Rp108.880.000,00 menjadi sebesar Rp308.880.000,00.

harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan, perundang-undangan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir D.16.a.2).c).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(4).(a).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket *meeting* luar kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(4).(a).v Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran belanja perjalanan dinas ke luar negeri dapat dianggarkan untuk kegiatan yang bersifat *urgent* dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.

Dalam rangka mencegah terjadinya penularan *COVID-19* di Indonesia, maka Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar menunda pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri, kecuali kegiatan yang bersifat *urgent* sebagaimana dimaksud Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 099/6937/SJ tanggal 6 Desember 2021 tentang Imbauan Menunda Perjalanan ke Luar Negeri.

Selain itu, penyediaan alokasi anggaran perjalanan dinas pada:

- a) Sekretariat Daerah sebesar Rp6.532.532.000,00 atau 8,92% dari total belanja pada Sekretariat Daerah sebesar Rp73.261.114.169,00;
- b) Sekretariat DPRD sebesar Rp16.831.586.600,00 atau 28,61% dari total belanja pada Sekretariat DPRD sebesar Rp58.841.131.495,00;

Agar dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula sebesar Rp679.950.000,00 bertambah sebesar Rp280.850.657,00 menjadi sebesar Rp960.800.657,00 atau 0,07% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp383.250.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan sebesar Rp129.550.000,00 dapat dianggarkan dengan pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran tersebut hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(5).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

c. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

- 1) Penganggaran Belanja Hibah semula sebesar Rp47.097.012.686,00 bertambah sebesar Rp14.705.101.000,00 menjadi sebesar Rp61.802.113.686,00 atau 4,33% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat semula sebesar Rp24.604.906.000,00 bertambah sebesar Rp4.060.000.000,00 menjadi sebesar Rp28.664.906.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp28.664.906.000,00 yang tercantum pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
 - b) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula sebesar Rp22.060.000.000,00 berkurang sebesar Rp1.533.362.000,00 menjadi sebesar Rp20.526.638.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula sebesar Rp10.435.000.000,00 bertambah sebesar Rp375.000.000,00 menjadi sebesar Rp10.810.000.000,00; Yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp1.100.000.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp1.100.000.000,00;
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula sebesar Rp10.325.000.000,00 berkurang sebesar Rp1.708.362.000,00 menjadi sebesar Rp8.616.638.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp8.616.638.000,00;
 - (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp432.106.686,00.

- 2) Bantuan Sosial sebesar Rp3.290.300.000,00 atau 0,23% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja Belanja Bantuan Sosial kepada individu sebesar Rp3.290.300.000,00.

4. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal semula sebesar Rp206.455.016.805,00 berkurang sebesar Rp7.925.588.824,00 menjadi sebesar Rp198.529.427.981,00 atau 13,91% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 agar penganggaran diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi aset, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan sesuai ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b.3) dan butir D.16.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi OPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-OPD.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- b) Belanja Modal Alat Komunikasi semula sebesar Rp52.000.000,00 berkurang sebesar Rp3.380.000,00 menjadi sebesar Rp48.620.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Komunikasi *Telephone*.
- 6) Belanja Modal Komputer semula sebesar Rp1.969.380.242,00 berkurang sebesar Rp525.841.242,00 menjadi sebesar Rp1.443.539.000,00 atau 0,10% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek:
 - a) Belanja Modal Komputer Unit semula sebesar Rp1.294.970.800,00 berkurang sebesar Rp9.317.800,00 menjadi sebesar Rp1.285.653.000,00;
 - b) Belanja Modal Peralatan Komputer semula sebesar Rp674.409.442,00 berkurang sebesar Rp516.523.442,00 menjadi sebesar Rp157.886.000,00.
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp59.651.368.610,00 berkurang sebesar Rp6.388.231.471,00 menjadi sebesar Rp52.763.137.139,00 atau 3,70% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 yang antara lain diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Bangunan Gedung yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja semula sebesar Rp58.151.368.610,00 berkurang sebesar Rp7.170.018.971,00 menjadi sebesar Rp50.981.349.639,00. Selanjutnya, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:
 - (1) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp1.962.288.000,00;
 - (2) Belanja Modal Bangunan Kesehatan sebesar Rp451.167.504,00;
 - (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp46.214.911.187,00;
 - (4) Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum sebesar Rp335.000.948,00.
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar Rp106.250.147.183,00 bertambah sebesar Rp3.128.734.948,00 menjadi sebesar Rp109.378.882.131,00 atau 7,66% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 yang diuraikan ke dalam objek:
 - 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula sebesar Rp91.897.769.401,00 bertambah sebesar Rp4.697.014.730,00 menjadi sebesar Rp96.594.784.131,00 atau 6,77% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 yang diuraikan pada rincian objek:
 - a) Belanja Modal Jalan sebesar Rp92.059.784.131,00;
 - b) Belanja Modal Jembatan sebesar Rp4.535.000.000,00;
 - 2) Belanja Modal Instalasi semula sebesar Rp725.954.482,00 berkurang sebesar Rp725.954.482,00 menjadi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00.

- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula sebesar Rp4.324.861.000,00 bertambah sebesar Rp816.185.780,00 menjadi sebesar Rp5.141.046.780,00 atau 0,36% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 yang diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Bahan Perpustakaan.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan semula sebesar Rp15.497.189.000,00 bertambah sebesar Rp28.795.450,00 menjadi sebesar Rp15.525.984.450,00;
- b. Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp2.500.000.000,00.

Dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat Kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

5. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penggunaan Belanja Tidak Terduga tersebut antara lain dalam rangka penanganan *COVID-19* dan dampaknya serta sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan butir D.16.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp8.050.000.000,00 berkurang sebesar Rp3.612.776.924,00 menjadi sebesar Rp4.437.223.076,00 atau 0,31% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 dapat dianggarkan dengan dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sesuai ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer semula sebesar Rp204.072.366.275,00 berkurang sebesar Rp4.348.374.076,00 menjadi sebesar Rp199.723.992.199,00 atau 13,99% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 yang diuraikan pada:

- a. Belanja Bagi Hasil semula sebesar Rp4.895.680.250,00 bertambah sebesar Rp651.625.924,00 menjadi sebesar Rp5.547.306.174,00 atau 0,39% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 yang diuraikan antara lain ke dalam rincian objek yaitu:

- 1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp5.202.320.174,00 atau 0,10% dari total pendapatan pajak daerah sebesar Rp52.023.201.739,00;

telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari Pajak Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan butir D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- 2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp344.986.000,00 atau 0,10% dari total pendapatan retribusi daerah sebesar Rp3.449.860.000,00;

telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari Retribusi Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan butir D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- b. Belanja Bantuan Keuangan semula sebesar Rp199.176.686.025,00 berkurang sebesar Rp5.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp194.176.686.025,00 atau 13,60% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 yang diuraikan antara lain ke dalam rincian objek yaitu:

- 1) Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi semula sebesar Rp3.897.264.785,00 berkurang sebesar Rp3.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp897.264.785,00 atau 0,06% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00;
- 2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa semula sebesar Rp195.279.421.240,00 berkurang sebesar Rp2.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp193.279.421.240,00 atau 13,54% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00.

dianggarkan dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta untuk memenuhi alokasi anggaran kesehatan.

Selain itu sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana diamanatkan dalam butir D.16.d.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah semula sebesar Rp16.500.000.000,00 bertambah sebesar Rp28.271.444.317,00 menjadi sebesar Rp44.771.444.317,00 dirinci sebagaimana Tabel 18 sebagai berikut:

Tabel 18
Pembiayaan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)			Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	% dari Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (%)	% dari Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Semester I APBD Tahun Anggaran 2023 (%)
	Target	Realisasi Semester I	%				
1	2	3	4=3:2	5	6=5-2	7=6:2	8=5:3
PEMBIAYAAN DAERAH	23.500.000.000	0	0,00%	44.771.444.317	28.271.444.317	120,30%	0,00%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000	0	0,00%	44.771.444.317	28.271.444.317	141,36%	0,00%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20.000.000.000	0	0,00%	44.771.444.317	28.271.444.317	141,36%	0,00%
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0	-	-	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.500.000.000	0	0,00%	3.500.000.000	0	0,00%	0,00%
Penyertaan Modal Daerah	3.500.000.000	0	0,00%	3.500.000.000	0	-	-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		-	-	-	-		

Berdasarkan tabel di atas, kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari:

1. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD harus merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.

3. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan dianggarkan semula sebesar Rp20.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp28.271.444.317,00 menjadi sebesar Rp48.271.444.317,00. Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) semula sebesar Rp20.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp28.271.444.317,00 menjadi sebesar Rp48.271.444.317,00 atau 3,38% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00.

4. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp3.500.000.000,00 terdiri dari Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp3.500.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam objek Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp3.500.000.000,00 yang dapat dianggarkan dengan didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan butir E.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud.

3. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKP) SERTA PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (P-KUA) DAN PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (P-PPAS)

1. Jumlah program dan kegiatan dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah diuraikan dalam Tabel 19 sebagai berikut:

Tabel 19

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS

No	Keterangan	RKPD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	KUA-PPAS	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	R-APED	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Jumlah Program	90 program	1.425.093.475.616,00	89 program	1.430.968.322.748,00	89 program	1.430.968.322.748,00
2.	Jumlah Kegiatan	162 kegiatan		161 kegiatan		161 kegiatan	
3.	Jumlah Sub Kegiatan	423 sub kegiatan		416 Sub kegiatan		416 Sub kegiatan	

2. Berdasarkan tabel di atas Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada P-KUA dan P-PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 lebih rendah daripada P-RKPD.

Selanjutnya, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 belum berpedoman pada RKPD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari P-RKPD, P-KUA, P-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai amanat Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan itu, terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak tercantum dalam P-RKPD dan P-KUA serta P-PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dan dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah P-RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disetujui bersama, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023-2026

Kesesuaian program dengan Rencana Pembangunan Daerah sesuai ketentuan Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran, yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah sebesar Rp1.425.093.475.616,00 sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah sebesar Rp1.430.968.322.748,00
2. Jumlah program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 sejumlah 90 program sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah sejumlah 89 program.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional.
2. Perubahan jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil pengendalian evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II, hasil fasilitasi Rancangan Akhir RKPD 2023 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026.

I. REKOMENDASI

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga berpedoman kepada antara lain:

- A. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, agar berpedoman kepada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud pada butir F.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- B. Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 mempedomani ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- C. Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menyediakan pendanaan kegiatan pemilihan bersama dengan Pemerintah Provinsi secara proporsional sesuai beban kerja masing-masing sesuai dengan tahapan pilkada serentak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.9.1/435/SJ dan Nomor :900.1.9.1/5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

- D. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 masih terdapat beberapa tahapan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan butir F.1.a.8).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- E. Terdapat selisih lebih penganggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada
Penganggaran DBH sebesar Rp3.811.8323.900,00
Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus menyesuaikan anggaran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp29.275.540.000,00.
- F. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar memperhitungkan kembali peningkatan anggaran PAD sebesar Rp163.266.571.524,00 menjadi sebesar Rp188.297.470.438,00 mengingat Realisasi PAD pada tahun-tahun sebelumnya dan realisasi sampai dengan 31 Agustus 2023 masih cukup rendah dari yang dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- G. Penganggaran target Pendapatan Bagi Hasil Pajak agar berpedoman pada ketentuan butir C.2.b.4).b).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Surat Gubernur Lampung Nomor 900/2639/VI.02/2022 Tanggal 19 Juli 2022 tentang Penganggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- H. Alokasi belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp541.586.167.391,00 atau 32,33% diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD (tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru yang bersumber dari TKD). Hal ini belum memenuhi ketentuan butir D.16.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- I. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus menganggarkan Kekurangan Pembayaran Kewajiban Iuran Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp16.959.203.055,00 (per agustus 2023) dengan rincian:
- a) Iuran Pemerintah Daerah sebesar Rp11.528.832.447,00;
 - b) Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah – Pemerintah Daerah sebagai Penyelenggara Negara sebesar Rp4.008.602.500,00;
 - c) Bantuan Iuran Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah sebesar Rp338.391.200,00;
 - d) Bantuan Iuran Pekerja Bukan Penerima Upah Mandiri sebesar Rp302.811.600,00;
 - e) KP Desa sebesar Rp777.565.308,00.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta PBI Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta PBPU dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III, Dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau Pemerintah Daerah.

J. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar menyesuaikan Alokasi Anggaran DAK Non Fisik sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2023.

K. Tata Naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

1. Konsiderans Menimbang huruf a diubah menjadi:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;

b.;

c.;

2. Konsiderans Mengingat:

a. angka 7 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

b. angka 9 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- c. angka 21 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- d. angka 8, angka 11, angka 26, angka 33, angka 40, angka 42, angka 48 dan angka 49 dihapus.
- e. angka 37 dan angka 38 lengkapi lembar pengundangannya.
- f. angka 45 dan angka 46 diubah menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2022.
- g. tambahkan:
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 - 3) Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
 - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 - 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
 - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 8) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

- 9) Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun.....;
Dengan adanya perubahan dasar hukum, pencantumannya agar disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-undangan.
3. Diktum Menetapkan, jenis dan nama yang tercantum dalam judul peraturan daerah, dicantumkan kembali tanpa frasa Kabupaten Tulang Bawang, sesuai ketentuan angka 58 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
4. Batang Tubuh.
 - a. Pasal 1 tambahkan batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
 - b. Frasa Tahun Anggaran 2022 pada Pasal 9 ayat (1) diubah menjadi frasa Tahun Anggaran 2023.
 - c. Pasal 10.
 - 1) Angka 4 diubah menjadi:
Lampiran IV : REKAPITULASI BELANJA DAN KESESUAIAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN BERSERTA INDIKATOR DAN TARGET KINERJANYA;
 - 2) Tambahkan Lampiran X baru:
Lampiran X: SINKRONISASI MAJOR PROJECT DENGAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH;
 - 3) Angka 15 diubah menjadi:
Lampiran XV : DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTI YEARS);
Sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
Dengan adanya perubahan nomenklatur lampiran, penulisan lampiran agar menyesuaikan.
5. Lampiran
 - a. Lampiran I
 - 1) pada pojok kanan atas halaman pertama lampiran cantumkan:
LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
 - 2) Penulisan judul lampiran cukup dicantumkan pada halaman pertama.
Lampiran selanjutnya menyesuaikan.
 - b. Lampiran II, agar dicantumkan kolom bertambah/(berkurang) dalam bentuk Rupiah (Rp) dan Persentase (%).

c. Lampiran III.

- 1) Judul diubah menjadi: RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN.
 - 2) Pada kolom dasar hukum, cantumkan dasar hukum perubahan/penambahan kegiatan, dan sub kegiatan, dasar hukum perubahan/penambahan target dan indikator pada kegiatan, dan sub kegiatan, dan dasar hukum perubahan/penambahan lokasi pada kegiatan, dan sub kegiatan, sesuai ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 3) Ruang penandatanganan oleh Bupati cukup dicantumkan pada halaman terakhir lampiran.
- d. Judul Lampiran IV diubah menjadi REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAN KESESUAIAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN BESERTA INDIKATOR DAN TARGET KINERJANYA.
- e. Tambahkan Lampiran X Baru yaitu SINKRONISASI MAJOR PROJECT DENGAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH.
- f. Lampiran X diubah menjadi Lampiran XI.
- g. Lampiran XI diubah menjadi Lampiran XII.
- h. Lampiran XII diubah menjadi Lampiran XIII.
- i. Lampiran XIII diubah menjadi Lampiran XIV dan judul lampiran dilengkapi menjadi DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN.
- j. Lampiran XIV diubah menjadi Lampiran XV dan judul lampiran diubah menjadi DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK (*MULTI YEARS*).
- k. Lampiran XV diubah menjadi Lampiran XVI.
- l. Lampiran XVI diubah menjadi Lampiran XVII.

II. RAPERBUP TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

1. Konsideran menimbang diubah menjadi:

"bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Daerah Nomor.... Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023".

2. Konsiderans mengingat :

Agar disesuaikan dengan hasil koreksi pada rancangan peraturan daerah dan tambahkan Peraturan Daerah ;

3. Diktum Menetapkan, jenis dan nama yang tercantum dalam judul peraturan daerah, dicantumkan kembali tanpa frasa Kabupaten Tulang Bawang, sesuai ketentuan angka 58 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

4. Batang tubuh

a. Tambahkan beberapa pasal yang menguraikan/merinci lebih lanjut terhadap ketentuan Pasal 2 rancangan peraturan bupati, setelah ditambahkan maka urutan pasal-pasal berikutnya menyesuaikan.

b. Pasal 3 nomenklatur judul lampiran diubah dengan menambahkan 3 (tiga) lampiran baru yaitu Lampiran XI, XII, dan XIII sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 3

1. LAMPIRAN I : RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN;
2. LAMPIRAN II : PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN;
3. LAMPIRAN III : DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN HIBAH;
4. LAMPIRAN IV : DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL;
5. LAMPIRAN V : DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM DAN BERSIFAT KHUSUS;
6. LAMPIRAN VI : DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL;
7. LAMPIRAN VII : RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN;
8. LAMPIRAN VIII : RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS BUMI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN;

9. LAMPIRAN IX : SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADA DAERAH PERBATASAN DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA;
10. LAMPIRAN X : REKAPITULASI DAN SINKRONISASI PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DISAJIKAN BERDASARKAN SUMBER DANA;
11. LAMPIRAN XI : DAFTAR ALOKASI ANGGARAN DANA KAPITASI PER FKT?;
12. LAMPIRAN XII : DAFTAR ALOKASI ANGGARAN DANA BOS PER SEKOLAH;
13. LAMPIRAN XIII : FORMULIR KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH MENGANGGARKAN BARANG DAN JASA SERTA BELANJA MODAL BERUPA PRODUK DALAM NEGERI (PDN), TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN).

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. .

5. Lampiran

a. Lampiran I

- 1) pada pojok kanan atas halaman pertama lampiran cantumkan:
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
- 2) Penulisan judul lampiran cukup dicantumkan pada halaman pertama lampiran.

Lampiran selanjutnya menyesuaikan.

b. Lampiran II

Kolom penjelasan, agar mencantumkan:

- i. Dasar hukum pendapatan.
- ii. Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub kegiatan.
- iii. Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. Judul Lampiran III diubah menjadi DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN HIBAH.

d. Judul Lampiran IV diubah menjadi DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL.

- e. Judul Lampiran V diubah menjadi DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM DAN BERSIFAT KHUSUS.
- f. Judul Lampiran VI diubah menjadi DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL.
- g. Judul Lampiran VII diubah menjadi RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN;
- h. Judul Lampiran VIII diubah menjadi RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS BUMI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN;
- i. Judul Lampiran IX diubah menjadi SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PADA DAERAH PERBATASAN DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA;
- j. Judul Lampiran X diubah menjadi REKAPITULASI DAN SINKRONISASI PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DISAJIKAN BERDASARKAN SUMBER DANA
- k. Judul Lampiran X diubah menjadi LAMPIRAN VIII : RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS BUMI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN;
- l. Judul Lampiran X diubah menjadi LAMPIRAN IX : SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADA DAERAH PERBATASAN DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA;
- m. Judul Lampiran X diubah menjadi :
LAMPIRAN X : REKAPITULASI DAN SINKRONISASI PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DISAJIKAN BERDASARKAN SUMBER DANA;
- n. Judul Lampiran XI diubah menjadi :
LAMPIRAN XI: DAFTAR ALOKASI ANGGARAN DANA KAPITASI PER FKTP;

- o. Judul Lampiran XII diubah menjadi
LAMPIRAN XII : DAFTAR ALOKASI ANGGARAN DANA BOS PER SEKOLAH;
- p. Judul Lampiran XIII diubah menjadi :
LAMPIRAN XIII : FORMULIR KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH MENGANGGARKAN BARANG DAN JASA SERTA BELANJA MODAL BERUPA PRODUK DALAM NEGERI (PDN), TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN).

Sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- L. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI